Lentera Hati

Islam & Kebangsaan

Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan

M. Quraish Shihab

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
PUSAT STUDI
AL-QURAN

Lentera
Hati

Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm

(Dengan Nama Allah Pemberi Kasih Yang Maha Pengasih)

Teman terbaik sepanjang waktu adalah buku

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

M. Quraish Shihab

Islam & Kebangsaan

Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan

Lentera Hati

ISLAM & KEBANGSAAN
Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan

Oleh M. Quraish Shihab

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, November 2020

Diterbitkan oleh:

Penerbit Lentera Hati
Jl. Kertamukti No. 63
Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan 15446
Telp./Fax. : (021) 742 1913
www.lenterahati.com
e-mail: info@lenterahati.com

Editor: Mohamad Fauzi
Penata Letak: @nurhasanahridwan12
Desain Sampul: @nurhasanahridwan12

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Quraish Shihab, M
Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan/M. Quraish Shihab; Editor; Mohamad Fauzi;
--Tangerang: Lentera Hati, 2020.
176 hlm. ; 11.5 x 17.5 cm

ISBN 978-623-7713-39-5
978-623-7713-40-1 (PDF)

1. Islam dan Kebangsaan I. Judul. II. Mohamad Fauzi.
297.622

Kami berkomitmen untuk menerbitkan buku dengan kualitas terbaik.
Apabila Anda menerima buku ini dalam keadaan rusak, hubungi:
021-7421913 atau klik www.lenterahati.com*
*Syarat dan ketentuan berlaku

PEDOMAN TRANSLITERASI

أ	a/'	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h̲	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

ـَـا	â (a panjang), contoh	الْمَالِكُ	: al-Mâlik
ـِـيْ	î (i panjang), contoh	الرَّحِيْمُ	: ar-Rah̲îm
ـُـوْ	û (u panjang), contoh	الْغَفُوْرُ	: al-Ghafûr

Quote
Kita bersaudara, tidak perlu saling tegang. Surga itu terlalu luas sehingga tidak perlu memonopoli surga hanya untuk diri sendiri
Prof. Dr
QURAISH SHIHAB
@nahdlatululama
Nahdlatul Ulama
nahdlatululama

Daftar Isi

Kata Pengantar **ix**

01: Istilah Bangsa,
Ummah, dan _Qawm_ **1**
Istilah Bangsa 9
Hakikat Kebangsaan 12
Kelahiran Paham Kebangsaan 20

02: Tanggapan Dunia Timur/Islam
atas Paham Kebangsaan Barat **25**
Islam, Persamaan, dan Persatuan 33
Rasa Kebangsaan 41
Kecintaan kepada Tumpah Darah 50
Benih Cinta Tanah Air 57
Afiliasi kepada Bangsa dan Tanah Air 60
Nilai-Nilai yang Disepakati 63

Praktik Kebangsaan pada Masa Nabi Saw. 70
Kebangsaan Menuntut Persamaan 81
Kepatuhan kepada Allah dan Kesetiaan pada Tanah Air 86
Bukti-Bukti Keterikatan Agama dan Kewarganegaraan 88
Piagam Madinah 90

03: Dalih Penolak Paham Kebangsaan 93
Apa yang Dimaksud dengan *Al-Walâ'*? 99
Penolakan terhadap Penghormatan Bendera 111

04: Bangsa Indonesia 119
Pancasila dan Nilai-Nilai yang Dianut Masyarakat Indonesia 127
Pancasila Bertentangan dengan Islam? 156

Penutup 163

Kata Pengantar

Bismillâh ar-Raḥmân ar-Raḥîm

Buku yang di tangan pembaca ini, benih idenya lahir dari satu diskusi rutin yang disponsori oleh Yayasan Ikhlas Jakarta dan dihadiri oleh kalangan yang sangat terbatas. Itu terlaksana beberapa hari setelah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun 2020 ini. Ketika itu diskusi berkisar pada tanah air dan cinta tanah air serta bangsa dan kebangsaan.

Memang sekian banyak persoalan yang berkaitan dengan kebangsaan dalam kaitannya dengan Islam masih belum cukup jelas. Tidak jarang terdengar, baik nyaring maupun sayup-sayup, pandangan yang mempertentangkan

keduanya bahkan menilai beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kebangsaan sebagai bertentangan dengan tauhid: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sekian banyak persoalan yang dihadapi, sekaligus menjadi ganjalan dalam benak sementara orang adalah persoalan-persoalan lama yang pada masa lalu menimbulkan kerancuan, tetapi dewasa ini setelah terjadinya aneka perkembangan baik pemikiran manusia maupun perkembangan masyarakat, maka pandangan menjadi berubah pula. Apalagi jika disadari bahwa Islam selalu sesuai dengan perkembangan positif masyarakat termasuk dalam hal ini adalah persoalan kebangsaan. Tentu saja selama perkembangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.

Diskusi yang kami laksanakan sebagaimana disinggung di atas menyentuh sekian hal dalam kaitannya dengan kebangsaan. Pada akhir diskusi, para peserta menugaskan penulis menuangkan kandungan diskusi itu pada satu buku kecil agar dapat dibaca oleh banyak orang. Tentu saja yang terhidang di

sini tidak secara utuh menggambarkan apa yang dibicarakan dalam diskusi itu. Dalam saat yang sama kandungannya pun tidaklah mencerminkan semua aspek yang dapat dicakup oleh judul buku ini. Itu bukan saja karena luasnya ruang lingkup judul, tetapi juga karena keterbatasan pengetahuan penulis ditambah lagi—guna menjadi dalih kehadiran buku yang bersifat sederhana ini—bahwa memang sejak semula buku ini diharapkan dapat disajikan secara sederhana dan singkat.

Penulis harapkan kiranya buku kecil yang membahas hal yang sangat besar lagi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat memberi sumbangan walau kecil serta akan mampu menepis sebagian kesalahpahaman sementara orang menyangkut hubungan Islam dengan kebangsaan dalam sekian rinciannya.

Kepada Allah Tuhan Yang Esa kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Jakarta, akhir September 2020

M. Quraish Shihab

01

Istilah Bangsa, *Ummah*, dan *Qawm*

Kebangsaan terambil dari kata *bangsa* yang sering kali dimaknai sebagai kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat istiadat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Kebangsaan biasa juga diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di persada bumi.

Berbicara tentang Islam dalam kaitannya dengan kebangsaan, dapat dikatakan bahwa ada beberapa kata yang digunakan Al-Quran

dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. guna menunjuk himpunan manusia. Dalam buku sederhana ini penulis akan menyoroti dua di antaranya yaitu kata قوم (*qawm*) dan امّة (*ummah*) yang keduanya telah terserap ke dalam bahasa Indonesia yakni *kaum* dan *umat*. Pilihan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa kedua kata itulah yang kini sering kali digunakan oleh masyarakat pengguna bahasa Arab untuk merujuk pada kata bangsa.

Kata *qawm* pada mulanya digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjuk kumpulan lelaki yang dihimpun oleh satu keturunan yang sama karena itu perempuan pada mulanya tidak dicakup oleh pengertian dasar kata *qawm* (baca QS. al-Hujurat [49]: 11). Ini karena kata tersebut terambil dari kata *qâma* yang mengandung arti tampil ke depan melaksanakan sesuatu secara sempurna. Kata *qâma* digunakan oleh masyarakat Arab untuk menunjuk sekelompok manusia—dalam hal ini lelaki bukan perempuan dan bukan juga anak-anak—yang memiliki kekuatan berusaha dan

tampil maju ke depan, yang biasanya tampil melaksanakan hal tersebut.

Pakar tafsir al-Biqa'i ketika menafsirkan kata *qawm* menyatakan bahwa penggunaan kata tersebut bertujuan mendorong untuk bangkit mengelola diri dan menghindari kekurangan dan keburukan serta bersyukur atas kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Kendati makna semantik kata tersebut hanya menunjuk lelaki, tetapi dalam perkembangannya lebih jauh ia digunakan juga oleh Al-Quran untuk lelaki dan perempuan selama memiliki kesamaan keturunan kendati berbeda agama sambil menilai mereka adalah "bersaudara". Karena itu sekian banyak nabi/utusan Allah yang menyapa masyarakatnya dengan kata *qawm*.

Hal itu misalnya terbaca dengan jelas dalam firman Allah:

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

Dan kepada (kaum) *'Ad,* (Kami telah mengutus) *saudara mereka, Hud. Dia berkata: "Hai kaumku! Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun* (Yang Kuasa dan berhak disembah) *melainkan dia*" (QS. al-A'raf [7]: 65).

Demikian juga firman Allah:

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

Dan kepada Tsamud (Kami utus) *saudara mereka; Shaleh. Dia berkata: "Hai kaumku! Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun* (Yang Kuasa dan berhak disembah) *melainkan dia*" (QS. al-A'raf [7]: 73).

Penamaan atau penyebutan mereka sebagai *qawm* dalam Al-Quran karena mereka memiliki garis keturunan dari sosok yang bernama *'Ad, Tsamud*[1], dan lain-lain. Nah dari sebutan ini, pengguna bahasa Arab modern

[1] Itu sebabnya Nabi Isa as. putra Maryam tidak menyapa masyarakat yang beliau ajak dengan kata *qawm* karena beliau tidak memiliki garis keturunan dari ayah, sedang garis keturunan yang digunakan Al-Quran adalah patrilineal.

menggunakan kata *qawm* dalam arti *bangsa* dan menggunakan kata قومية (*qawmiyyah*) dalam arti *kebangsaan.*

Kata أمة (*ummah*) terambil dari kata أمّ (*amma*), يؤمّ (*yaummu*) yang berarti *menuju, menumpu,* dan *meneladani.* Dari akar kata yang sama lahir antara lain kata ام (*umm*) yang berarti *ibu* dan إمام (*imâm*) yakni *pemimpin,* karena keduanya (ibu dan imam) merupakan teladan, tumpuan pandangan, dan harapan.

Ada sementara pakar bahasa yang berpendapat sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim bin 'Umar al-Biqa'i (1406-1580 M) dalam tafsirnya bahwa kata امة (*ummah*) terambil dari kata الأم (*al-ammi*) yakni "*keterikutan sejumlah hal menuju satu arah sehingga berakhir pada Imam*".

Ar-Raghib al-Asfahani (w. 1109 M) dalam kitab *Mu'jam*-nya, mengemukakan bahwa kata *ummah* digunakan untuk menunjuk *semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama yang sama, waktu atau tempat yang*

sama, baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka. Karena itu, binatang-binatang terhimpun karena adanya persamaan di antara mereka, demikian juga burung-burung dinamai *ummah* oleh Al-Quran (baca QS. al-An'am [6]: 38). Sekelompok manusia adalah umat pada saat terjalinnya ikatan (ciri) yang menghimpun mereka. Manusia, sebagai satu umat, harus terhimpun dalam satu wadah menuju arah tertentu yang diupayakan melalui gerak langkah ke depan, di bawah satu kepemimpinan dan keteladanan. Wadah itu boleh jadi kemanusiaan, kebangsaan, etnis, agama, dan sebagainya.

Kata *ummah* sangat lentur dan tanpa mempertimbangkan jumlah anggotanya. Nabi Ibrahim as., yang sendirian tapi menghimpun aneka sifat terpuji yang tidak dapat disandang kecuali oleh sekian banyak orang, dinamai *ummah* oleh Al-Quran (QS. an-Nahl [16]: 120). Jika demikian, himpunan dari anggota masyarakat yang memiliki persamaan tertentu adalah *umat*, suatu bangsa. Jika demikian

tidak heran ketika paham kebangsaan diperkenalkan pertama kali di Mesir, istilah yang digunakan ketika itu adalah *al-Ummah al-Mishriyyah* (Bangsa Mesir) berdampingan dengan istilah *al-Ummah al-Islamiyyah* (Bangsa Islam).

Dalam Al-Quran kata *ummah* ditemukan terulang dalam bentuk tunggal sebanyak lima puluh dua kali dan dalam bentuk jamak sebanyak dua belas kali. Al-Husain bin Muhammad ad-Damighani menyebut dalam bukunya *Qâmûs Al-Qur'ân* sembilan arti untuk kata *ummah*, yaitu 1) *'ushbah* (kelompok), 2) *millat* (cara dan gaya hidup), 3) tahun-tahun (waktu) yang panjang, 4) kaum, 5) pemimpin, 6) generasi masa lalu, 7) umat Nabi Muhammad saw., 8) orang-orang kafir secara khusus dan 9), makhluk (selain manusia yang dihimpun oleh adanya persamaan antarmereka).

Bisa saja ulama berbeda pendapat tentang makna-makna di atas, tetapi yang jelas adalah kata *ummat* dari tinjauan bahasa bermakna *himpunan,* baik dalam jumlah yang besar walaupun kecil, baik manusia atau bukan manu-

sia. Dari sini, sekali lagi, wajar jika kebangsaan ditunjuk oleh kata *ummah*. Hanya saja dalam sekian masyarakat pengguna bahasa Arab, kata *ummah* telah menjadi istilah politik dan sosial sehingga kata tersebut mengandung makna "sekumpulan manusia yang saling terikat anggotanya dengan ikatan tertentu seperti bahasa, sejarah, atau asal keturunan". Itu dari satu sisi, dan dari sisi lain, terikat pula dengan kemaslahatan, kepentingan dan tujuan bersama, dan bermukim bersama dalam satu wilayah.

Sementara pakar yang menganut makna *ummah* sebagaimana dikemukakan di atas menggarisbawahi antara lain bahwa kata *ummah* mencakup masyarakat masa kini dan masa lalu bahkan masa datang, dan mencakup pula mereka yang hidup atau yang akan lahir bahkan yang telah wafat. Dengan demikian kata *ummah*, tidak hanya menunjuk sosok yang sedang bermukim di satu tempat.

Kendati kata *ummah* dan kata *qawm* memiliki sekian kesamaan makna dari segi bahasa namun karena kata *ummah* menimbulkan

kemiripan dengan kata *al-Ummah al-Islamiyyah,* maka kini kata yang lebih populer untuk menunjuk bangsa adalah *qawm-qawmiyyah.*

Istilah Bangsa

Istilah bangsa diduga lahir dari mereka yang memperkenalkan dirinya berdasar keberadaan tempat tinggal dalam satu wilayah yang disepakati bersama. Bangsa Tiongkok ditunjuk oleh sementara pakar sebagai contoh apalagi dewasa ini telah lahir pecahan-pecahannya dalam bentuk negara seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Hongkong, Taiwan, Tibet, Makau, dan sebagainya.

Bisa juga identitas itu berawal dari penyebutan bangsa lain atas bangsa lain yang kemudian itu menjadi populer. Pada era modern, penyebutan bangsa harus disahkan secara legal setelah disepakati secara bersama dan dituangkan dalam proklamasi atau aklamasi politik akibat suatu penjajahan. Karena *nation-state* dirumuskan setelah zaman penjajahan. Dari sini dapat dikatakan bahwa akar kebangsaan

merupakan identitas yang baku. Namun, sebab ulah penjajah identitas itu tidak jarang menjadi kabur atau dikaburkan oleh penjajah.

Memang nama kebangsaan dapat berubah-ubah bahkan bisa berkembang sehingga menyatu dengan selainnya. Bangsa Arab misalnya pada mulanya menunjuk pada Bangsa Semit, keturunan Nabi Isma'il, putra Ibrahim yang bermukim di Makkah dan menikah dengan wanita dari Yaman. Namun, dewasa ini beberapa negeri di sekitarnya mengintegrasikan diri kepada satu identitas Arab, seperti Mesir, Irak bahkan di beberapa negeri benua Afrika bagian utara. Liga Arab dewasa ini mencakup 22 negara. Sebagian di antaranya dinilai tidak berasal dari keturunan Arab seperti Somalia dan Mauritania. Bahkan Mesir sebelum era modern tidak dinilai dan atau tidak menilai dirinya sebagai bangsa Arab tetapi bangsa tersendiri yang dinisbahkan kepada Pharao (Fir'aun).[2] Kebanggaan terhadap leluhur masih

[2] Kata *Fir'aun* (*Pharao*) adalah gelar yang disandang oleh penguasa Mesir pada masa dinasti awal Mesir Kuno Ia serupa dengan 'presiden' atau 'raja' dan lain-lain yang digunakan sekarang.

melekat pada diri banyak penduduk Mesir hingga kini, sampai-sampai team sepak bola mereka dinamai *al-Farâ'inah* (para Fir'aun).

Namun, karena pengaruh Islam dan kebangkitan Arabisme serta oleh satu dan lain sebab menjadikan mereka menyatakan diri sebagai bangsa Arab. Padahal sebenarnya sekian banyak ilmuwan Mesir menolak hal tersebut dan tetap bangga dengan keqibtiannya.[3] Ketika ada lawan politik pemerintah Mesir pada era Presiden Anwar Sadat (1970-1981 M) yang mengingkari kearaban Mesir, presiden itu membuktikan kearaban Mesir dengan berkata, "Ibu Nabi Isma'il, yang merupakan leluhur bangsa Arab, adalah orang Mesir. Jika demikian jangan mengingkari kearaban orang-orang Mesir." Keadaan Irak serupa dengan Mesir. Masyarakatnya adalah bekas bangsa Babilonia. Tapi kini mengaku dan diakui sebagai bangsa Arab. Sebaliknya orang Israel, mereka enggan mengintegrasikan diri kepada identitas

[3] Kata *Qibty* berasal dari kata *Aegyptos* dalam arti penduduk Mesir, yang digunakan pertama kali oleh Byzantium ketika menguasai Mesir. Dari kata itulah Mesir sampai sekarang dinamai *Egypt*.

kearaban meskipun terdapat persamaan secara kultural dengan bangsa Arab bahkan berasal dari keturunan yang sama yaitu Ibrahim as.

Dari uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa *bangsa* memiliki akar identitas awalnya. Namun, identitas awal itu bisa saja berubah menjadi nama baru atau identitas baru.

Hakikat Kebangsaan

Para pakar berbeda pendapat dalam merumuskan hakikat kebangsaan. Boleh jadi Ernest Renan (1823-1892 M), sastrawan, filolog, dan filsuf Prancis, adalah sosok pertama yang mengumandangkan paham kebangsaan melalui ceramahnya di Universitas Sorbonne Prancis pada tahun 1882. Ernest Renan antara lain menyatakan bahwa dasar kebangsaan adalah "keinginan untuk hidup bersama". Menurutnya bangsa adalah "Sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan budaya."

Sedang menurut Otto Bauer, pakar dan politisi yang berasal dari Austria (1881-1938 M), bangsa adalah "Kelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah, budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa." Ada juga yang mendefinisikannya sebagai "hubungan sosial berdasar rasa yang lahir dan kesamaan tumpah darah, jenis, bahasa, dan kepentingan". Pakar lain merumuskannya dengan "keterikatan sekelompok manusia dengan tanah air mereka disertai dengan kesetiaan mereka terhadapnya dan terhadap budaya mereka yang menjadikan mereka mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi".

Giuseppe Mazzini (1805-1872 M) politikus, aktivis, dan pelopor persatuan di Italia, mendefinisikan bangsa sebagai "keterikatan sekelompok masyarakat terhadap satu tanah air dengan syarat keterhimpunan mereka oleh sejarah dan bahasa yang sama dalam wilayah tempat tinggal mereka". Pakar-pakar Jerman

antara lain mendefinisikan bangsa sebagai "himpunan atas dasar kesatuan budaya yang lahir dari kesatuan bahasa dan sumber-sumber yang berperan memengaruhi jiwa yang lahir dari agama dan budaya". Sedangkan penganut paham komunisme menggarisbawahi juga faktor kesatuan bidang ekonomi dalam mendefinisikan bangsa.

Terbaca dari paparan singkat di atas perbedaan pendapat para pakar baik menyangkut makna kebangsaan maupun unsur-unsur yang membentuknya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesamaan asal-usul keturunan, bahasa, sejarah, cita-cita, perasaan senasib dan sepenanggungan, dan tentu masih ada lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa makna dari setiap unsur tersebut dapat mengandung penafsiran yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, dan keharusan mewujudkannya pun diperselisihkan.

Dari sini tidak heran jika ada yang menjelaskan hakikat kebangsaan dengan sangat singkat antara lain seperti Ernest Renan sebagaimana telah dikutip sebelum ini. Bahkan seperti

dinyatakan oleh pakar yang lain bahwa paham kebangsaan adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat disentuh bagaikan listrik, hanya dapat diketahui gejala dan bukti keberadaannya tetapi tidak dapat diketahui hakikat unsur-unsurnya.

Satu hal yang diakui oleh semua pihak adalah bahwa unsur persamaan dan keterhimpunan mutlak adanya bagi terbentuknya dan wujud serta kelangsungan kebangsaan. Ini serupa dengan hakikat kata *ummah* yang diuraikan di atas. Tanpa persamaan dan persatuan maka tidak akan mungkin lahir *ummah, bangsa,* dan *kebangsaan hakiki.*

Dalam kaitan dengan sekian unsur paham kebangsaan yang disebut oleh para pakar di atas, penulis akan menghidangkan pandangan Islam tentang bangsa dan kebangsaan dengan menyoroti unsur-unsur tersebut melalui kacamata ajaran Islam yang penulis pahami.

Sementara pakar menggarisbawahi bahwa unsur kebangsaan yang paling berpengaruh adalah *kesamaan keturunan* yang melahirkan satu ras (suku), yang mengakibatkan persama-

an fisik (khususnya kulit) dan kultur. Faktor keturunan disusul oleh keberadaan pada satu wilayah luas atau kecil. Karena itu beberapa anggota keturunan yang melakukan migrasi ke wilayah lain—oleh satu dan lain sebab seperti bencana alam—bisa saja menggunakan identitas baru atau bergabung dengan identitas yang telah ada di suatu wilayah.

Bangsa Israel adalah bangsa yang dilahirkan dari anak-cucu Ya'qub bin Ishak, putra Nabi Ibrahim as. dari istri beliau Sarah. Sedangkan bangsa Arab akarnya adalah keturunan Isma'il putra Nabi Ibrahim as. yang lahir dari istri beliau yang kedua yakni Hajar. Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim as. bersama anaknya Isma'il ke Makkah agar dapat tumbuh berkembang dalam suasana keagamaan yang lebih kondusif (baca QS. Ibrahim [14]: 37). Dari keturunan Isma'il inilah lahir bangsa Arab. Perbedaan wilayah menyebabkan perkembangan tradisi yang berbeda sehingga Ya'qub dan keturunannya pun pada akhirnya memiliki identitas kebangsaan yang berbeda

hingga hari ini dengan identitas Isma'il as. dengan keturunannya.[4]

Tidak jarang juga, walau tidak mutlak, kerajaan pada zaman feodal berperan dalam pemunculan identitas bangsa. Ini disebabkan karena kerajaan punya potensi besar mempengaruhi masyarakat luas di wilayah yang dikuasainya sehingga identitas kerajaan menjadi identitas bangsa. Apalagi tidak jarang, khususnya pada masa lampau, kerajaan dinisbahkan pada nama seseorang kaisar, raja, atau bahkan dinasti. Mungkin, untuk dewasa ini, kita dapat mengemukakan kerajaan Saudi Arabia sebagai contoh. Negara dan bangsanya dinamai *Sa'ûdiyah*.[5]

---

[4] Israel berdiri sebagai satu "negara" berdasar agama yang tertutup. Karena pendasarannya adalah agama maka mereka dapat menerima sebagai warga siapa pun yang menganut agama Yahudi di seluruh dunia baik dari Barat maupun Timur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah orang yang berasal dari Polandia dan tadinya bermukim di Amerika, namun karena dia beragama Yahudi maka dia diterima sebagai warga negara Israel.

[5] Nama ini sebagai penisbahan kepada keluarga Sa'ud yakni Muhammad bin Sa'ud (1744-1818 M) yang merupakan pendiri Kerajaan Saudi yang pertama lalu silih berganti runtuh dan bangkit sampai akhirnya terbentuk Kerajaan Saudi yang ketiga dan yang hingga kini berkuasa sejak Januari 1902 ketika 'Abdul 'Aziz bin

Sebelum orang-orang Inggris berhijrah ke Amerika akibat konflik keagamaan di Inggris dan bermukim di Virginia pada tahun 1607, sebelum mereka dan jauh sebelum Christopher Columbus (1451-1506 M) menemukan wilayah itu (12 Oktober 1492 M), telah bermukim di sana sejak 15.000 tahun, masyarakat yang asal-usulnya dari Asia. Sejak berdiri sebagai bangsa, penduduk Amerika terdiri dari asal-usul keturunan yang berbeda-beda. Kendati demikian mereka telah mewujud dan diakui sebagai bangsa. Jika demikian, persamaan asal keturunan tidak mutlak merupakan unsur kebangsaan walau itu menjadi faktor pendukung.

Kesamaan bahasa lisan pun demikian. Bangsa India tidak memiliki *bahasa persatuan*, meski demikian mereka tampil sebagai bangsa besar sambil meminjam bahasa asing (bahasa Inggris) sebagai bahasa persatuan mereka. Ini berarti kesamaan bahasa lisan tidak mutlak

---

'Abdurrahman bin Faishal dari keluarga Sa'ud berhasil secara bertahap dan mantap mempersatukan wilayah yang dikuasai dewasa ini, yakni Hijaz, Najd, dan sekitarnya dan secara resmi diumumkan namanya sebagai Kerajaan Saudi Arabia.

sebagaimana juga tidak mutlak kesamaan bahasa lisan dapat melahirkan satu bangsa saja. Amatilah masyarakat pengguna[6] bahasa Arab atau bahkan yang berbahasa Melayu, kebangsaan mereka beragam.

Kalaupun bahasa akan dijadikan sebagai faktor yang sangat menentukan, maka ia bukanlah sekadar bahasa tutur tetapi bahasa pikiran dan jiwa. Memang bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan tujuan pembicaraan kepada pihak lain dan dengan menggunakan lisan tetapi bahasa juga mampu menyampaikan pesan pikiran serta menjadi sarana penyampaian pesan kejiwaan dan spirit. Bukankah sering kali kita berbicara dengan diri kita sendiri tanpa menggunakan lidah?

[6] Ketika lahirnya bangsa Indonesia bahkan sekian tahun setelah proklamasi belum semua warga negara Indonesia mampu berbahasa Indonesia. Namun, keistimewaan bangsa Indonesia adalah karena para pemuda telah berikrar pada tahun 1928 sebagai berikut: "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Itu terjadi jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.

Ini dalam konteks interaksi, mampu menjadi perekat elemen-elemen kebangsaan.

Kelahiran Paham Kebangsaan

Paham kebangsaan dalam pengertian modern baru dikenal di Eropa pada akhir abad ke-18 dan berkembang dengan pesat pada abad ke-19 dengan lahirnya *negara-negara bangsa*, baik akibat kesatuan bahasa sebagaimana halnya Jerman atau karena kehidupan bersama oleh aneka unsur dan faktor.

Sebelum lahirnya paham kebangsaan, masyarakat di Eropa bertumpu persatuannya atas dasar agama dan dengan menggunakan bahasa Latin. Tetapi setelah terjadi konflik antara agama Kristen (penafsiran gereja) dengan ilmuwan, maka agama dipinggirkan dan sementara ilmuwan mengupayakan mengganti kedudukan agama dengan *hati nurani* sambil mengupayakan persatuan masyarakat dengan paham kebangsaan melalui penekanan terhadap aneka unsur sebagaimana telah disinggung sebagian di antaranya. Ini berbeda dengan

Timur Tengah dan Timur Jauh (Kekhalifahan 'Utsmani).

Selanjutnya kebangsaan di dunia Barat mengalami perkembangan dalam pengertian dan praktiknya. Pada abad ke-19, gerakan kebangsaan berkaitan secara politik dengan perjuangan kemerdekaan dan pelepasan diri dari ikatan negara Barat yang mereka nilai asing. Eropa Barat tadinya terbagi seperti Italia, Jerman, dan Polandia. Demikian juga masyarakat Eropa lainnya yang berada dalam kekuasaan/pengaruh 'Utsmaniyah di Turki atau kekuasaan Rusia di Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Setelah berhasil melepaskan diri dari pengaruh yang mereka nilai asing, praktik kebangsaan di Barat berkembang dalam bentuk persaingan kekuatan/bersenjata untuk menguasai wilayah-wilayah dan menjajahnya. Di sini misalnya terlihat peran aktif Inggris, Prancis, Belanda, dan Portugal. Itu yang terjadi di Barat. Sedang di Timur khususnya di negeri-negeri terjajah berkembang pula praktik

kebangsaan dalam bentuk perjuangan melepaskan diri dari belenggu para penjajah dan meraih kemerdekaan.

Dalam ide dan praktik kebangsaan di Barat lahir pandangan dan praktik yang sangat menyinggung perasaan masyarakat Timur. Seperti misalnya pandangan tentang keunggulan bangsa tertentu disertai dengan pelecehan lainnya. Istilah *Arya* yang pada mulanya merupakan sebutan yang diberikan kepada orang-orang Indo Iran yang menunjuk kepada etnis mereka, beralih merujuk kepada status sosial. Pada abad ke-19, beralih penggunaannya sehingga menunjuk kepada ras tertentu di Eropa yang mempengaruhi ideologi rasial Nazi di Jerman yang menganggap diri mereka unggul atas semua bangsa dan menganggap ras selain ras mereka rendah. Ini kemudian berkembang pada masyarakat lain di Eropa dan menilai masyarakat kulit hitam adalah manusia rendah dan harus diperbudak.[7]

[7] Pelecehan terhadap yang berkulit hitam tidak jarang masih terjadi di kalangan masyarakat yang menamai diri mereka masyarakat

Ditambah lagi, paham kebangsaan lahir dan berkembang di Eropa pada saat masyarakat di Asia dan Afrika masih sangat terkebelakang dalam bidang ilmu dan kekuatan militer dan belum juga mengenal ikatan masyarakat yang kukuh dalam bentuk yang dapat menyaingi kekuatan Barat. Ketika itu muncullah pandangan dan istilah yang membedakan manusia yang mengunggulkan Barat bahkan etnisnya dan Timur yang amat terkebelakang.

maju seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini (tahun 2020) di Amerika Serikat.

02

Tanggapan Dunia Timur/Islam atas Paham Kebangsaan Barat

Istilah kebangsaan di dunia Islam pertama kali diperkenalkan pada akhir abad XVIII melalui kehadiran Napoleon Bonaparte (1769-1821 M) saat kedatangan ekspedisinya ke Mesir (1798-1801 M). Prancis saat itu berusaha menyebarkan kekuasaannya ke Mesir yang ketika itu di bawah kekuasaan Turki. Nah, seruan tentang kebangsaan dikumandangkan untuk mendorong Mesir melepaskan diri dari Kekhalifahan

'Utsmani Turki, dengan menyatakan bahwa orang Mesir berbeda dengan orang Turki dan tidak memiliki ikatan hubungan seketurunan. Dengan demikian hendaknya orang-orang Mesir sebagai satu bangsa melepaskan diri dari keterikatan dengan bangsa asing. Tentu saja ini dihadapi, kalau bukan dalam bentuk penolakan yang tegas, maka kecurigaan yang besar.

Sikap dunia Barat dalam konfliknya dengan gereja mengakibatkan paling tidak pengabaian terhadap agama sebagaimana yang terjadi di Eropa, dan pelecehan terhadap masyarakat non-Barat yang terjadi di Asia dalam bentuk penjajahan. Sikap itu menjadikan masyarakat di Timur apalagi yang penganut agama Islam menanggapi secara negatif ide kebangsaan yang dikumandangkan di Eropa, dan menganggapnya bertentangan dengan Islam yang menjunjung tinggi agama dan nilai-nilainya, serta menekankan persamaan derajat kemanusiaan umat manusia tanpa memandang ras dan keturunan sebagaimana ditekankan antara lain oleh QS. al-Hujurat (49): 13.

Sikap dasar yang melahirkan penolakan itu melekat dalam benak sementara anggota masyarakat muslim, bahkan berkembang dalam pikiran sebagian orang yang dinilai ulama/cendekiawan hingga dewasa ini, tanpa mengetahui latar belakang kelahiran dan perkembangan paham kebangsaan di Eropa.

Sekian banyak alasan dan dalih mereka kemukakan. Ide tentang kebangsaan, misalnya, mereka nilai menghapus kewajiban persatuan umat Islam, mereduksi istilah keagamaan yang sebelum ini sangat dikenal seperti *jihâd, khilâfah, dâr al-Islâm,* atau *dâr al-kufr*. Ide kebangsaan itu juga, menurut mereka, melahirkan istilah-istilah baru yang tidak dikenal sebelumnya seperti *civil society, persaudaraan sekemanusiaan.* Lalu, lanjut mereka, "Kebangsaan membuka kemungkinan terjadinya perang antara kaum muslimin yang bermukim di satu negara kebangsaan dengan kaum muslimin yang berkebangsaan lain."

Sungguh keliru yang beranggapan bahwa ide kebangsaan menghapus ide persaudara-

an Islam. Keduanya dapat berjalan seiring. Pemimpin-pemimpin partai Ikhwan al-Muslimin di Mesir pun yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam, mengakui bahwa "Islam menetapkan kewajiban yang tidak dapat diabaikan yaitu bahwa setiap manusia harus melakukan kegiatan positif untuk negaranya serta berbakti untuknya". "Seorang muslim," lanjut Hasan al-Banna (1906-1949 M) pendiri partai Islam itu, "adalah sosok yang paling dalam rasa kebangsaannya dan paling banyak manfaat yang dipersembahkannya untuk sesama warga karena hal tersebut adalah kewajiban dari Tuhan *Rabb al-'âlamîn*."

Istilah *dâr al-Islâm* dan *dâr al-kufr* yang tidak lagi populer dewasa ini tidak dikenal dalam Al-Quran dan sunnah.[8] Istilah-istilah itu diperkenalkan oleh ulama masa lampau[9] dalam kondisi sosial dan politik yang mereka

[8] Yang diperkenalkan oleh Al-Quran adalah *dâr as-salâm* (*negeri yang penuh kedamaian*/surga) yang juga harus diperjuangkan wujudnya sedapat mungkin dalam kehidupan dunia ini.

[9] Sementara pakar menyatakan bahwa itu diperkenalkan pertama kali oleh Imam Abu Hanifah (699-787 M).

alami dan mereka pun berbeda pendapat dalam memahami maksud dan tujuannya. Kalau tujuannya untuk memberi rasa aman kepada kaum muslimin dari penindasan negeri-negeri nonmuslim, maka pembagian wilayah seperti itu untuk masa kita sekarang sudah sangat usang. Bukankah banyak di antara kaum muslimin yang terpaksa mengungsi karena terjadinya penindasan/kekacauan di tumpah darah mereka lalu berhijrah ke Eropa untuk mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat nonmuslim? ISIS dan aktivitasnya cukup menjadi bukti yang jelas tentang hal ini.

Khilafah, jika dipahami dalam pengertian politik, adalah sistem pemerintahan yang tidak mengharuskan diterapkan pada setiap waktu dan tempat. Karena Islam tidak menetapkan satu sistem yang baku lagi mutlak dalam konteks pemerintahan. Islam hanya menetapkan nilai-nilai yang penerapannya dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang ditetapkan Islam adalah nilai-nilai dalam mengelola masyarakat atau negara seperti keadilan

dan musyawarah. Adapun bentuknya maka itu terpulang kepada kesepakatan bersama.

Penggunaan istilah *saudara sekemanusiaan* bukanlah istilah baru. Ia telah dikenal jauh sebelum masa kini. Sangat populer ucapan Sayyidina Ali r.a.: "Siapa yang Anda temui, maka dia kalau bukan saudara Anda seagama maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan." Al-Quran pun melukiskan sapaan sekian banyak nabi terhadap kaumnya dengan kata "*saudara*" padahal kaumnya menentang ajaran agama yang disampaikan oleh para nabi itu (baca antara lain QS. al-A'raf [7]: 65-73-85).

Bahwa negara kebangsaan (*nation-state*) membuka potensi peperangan antara kaum muslimin yang hidup di negara kebangsaan yang lain, ini pun tidak dapat dijadikan alasan penolakan terhadap paham kebangsaan. Karena peperangan pun dapat terjadi dalam masyarakat Islam. Bukankah peperangan telah terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. padahal ketika itu belum dikenal istilah negara kebangsaan?

Sesungguhnya cara untuk menilai paham kebangsaan adalah dengan mempelajari unsur-unsurnya dan apakah ia bertentangan dengan ajaran Islam atau justru mendukungnya. Bukankah paham kebangsaan mengandung unsur-unsur yang beragam dan tidak semuanya disepakati oleh penganjur-penganjurnya di Barat sekalipun. Selanjutnya apakah tidak mungkin unsur yang berbeda dan tidak disetujui itu disingkirkan sehingga paham kebangsaan tetap dapat diterima? Lalu apakah sesuatu yang bernama baru, seperti kebangsaan, pasti unsur-unsurnya baru pula? Bukankah bisa saja kelahiran *nama sesuatu* muncul tetapi unsur-unsur sesuatu yang dinamai itu telah mewujud secara mandiri atau tergabung dan telah dikenal sebelumnya dengan nama yang lain? Bukankah bisa juga nama sesuatu masih digunakan kendati isinya telah berubah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus terjawab untuk memutuskan apakah kebangsaan dapat diterima atau ditolak. Satu yang harus disadari oleh semua pihak bahwa tidak sedikit

ide dan pandangan masa lalu yang bisa jadi disalahpahami sehingga dinilai baik atau sebaliknya dinilai buruk, dan atau kendati dinilai baik dan sesuai untuk masanya, tetapi tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini.

Dari titik tolak di atas kita perlu menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan paham kebangsaan di Barat tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak paham tersebut. Kesalahpahaman mendorong seseorang menutup diri dan memutuskan hubungan dengan kenyataan. Padahal kenyataan telah hadir bahkan memaksakan dirinya hadir kendati kita enggan!

Hemat penulis, kita harus mempelajari substansi kebangsaan dan unsur-unsurnya lalu menyorotinya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. serta pengamalan masyarakat Islam pada masa lalu, sebagaimana perlu juga dipahami sejarah lahirnya kebangsaan di dunia dan praktik-praktiknya sehingga pada akhirnya kita dapat menetapkan penilaian objektif terhadapnya.

Islam, Persamaan, dan Persatuan

Pokok pertama serta syarat mutlak dari ajaran Islam adalah kepercayaan tentang keesaan Allah. Keesaan itu diibaratkan dengan matahari yang pada orbitnya beredar aneka kesatuan dalam bentuk planet-planet tata surya. Kesatuan yang mengitari tauhid bermula dari kesatuan jati diri manusia, disusul dengan kesatuan suami istri, kesatuan suku dan masyarakat, kesatuan bangsa dan tanah air, hingga mencapai kesatuan kemanusiaan bahkan kesatuan kemakhlukan. Semua kesatuan tersebut direstui dan dianjurkan oleh Islam selama tidak keluar dari nilai keesaan Tuhan.[10]

Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Dalam konteks membentuk kepribadian, seorang muslim dituntut agar mewujudkan kesatuan yang tidak terpisah-pisah dalam kepribadiannya. Kesatuan dan ketidakterpisahan itu—buat manusia secara pribadi—menuntut

[10] Bahkan kita masih dapat menyebut sekian banyak kesatuan lain yang puncaknya adalah kesatuan dunia dan akhirat, dalam arti apa yang dikerjakan di dunia itulah yang akan dipetik di akhirat.

kesatuan dan kerja sama antarsemua unsur yang terdapat dalam dirinya. Jasmani dan rohani atau nafsu dan roh yang harus menyatu sehingga terjadi keseimbangan dalam kepribadiannya.

Dengan kesatuan itu setiap pribadi manusia menyatu dalam dirinya unsur-unsur kejadian dan potensi-potensinya kendati ia terdiri dari bagian-bagian yang berbeda bentuk dan fungsinya. Dengan kesatuan dan integritas itu terbendunglah penyusupan ke dalam benaknya ide yang bertentangan dengan makna keesaan Allah Swt.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, suami istri dipersatukan dengan perkawinan melalui ikatan yang kukuh, yakni ikatan batin yang mempersatukan pasangan itu melalui acara sakral berupa akad nikah. Sehingga kendati mereka secara jasmani berbeda, tetapi menyatu roh, jiwa, cita-cita, langkah-langkah bahkan tujuan mereka. Karena itu pernikahan dalam Islam tidak sah kecuali melakukan *'aqd an-nikâḥ* (akad/ikatan pernikahan). *'Aqd*

an-nikâḥ yang secara harfiah berarti *ikatan penyatuan,* yakni penyatuan lahir dan batin sebagaimana ia juga dinamai *zawâj* (keberpasangan). Penamaan ini untuk mengisyaratkan bahwa kendati suami istri berbeda dalam jenis kelaminnya namun mereka berpasangan, yang menjadikan mereka tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali berjalan seiring menuju tujuan yang sama.

Kalau kita melangkah lebih jauh lagi, kumpulan yang menyatu dari pasangan suami istri melahirkan masyarakat dan masyarakat ini yang kemudian dapat melahirkan bangsa. Dapat juga dikatakan bahwa kumpulan dari individu-individu yang berasal dari satu keturunan melahirkan suku-suku, dan kesatuan suku-suku itu melahirkan kesatuan yang lebih besar seperti kaum atau bangsa atau apa pun namanya sehingga berakhir dengan kesatuan kemanusiaan di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks inilah QS. al-Hujurat (49): 13 menyatakan:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan (yakni Adam dan Hawa, atau dari sperma [benih lelaki] dan ovum [indung telur perempuan]) *dan menjadikan kamu* syu'ûb[11] *(berbangsa-bangsa) dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal* (yang mengantar kamu bantu-membantu serta saling melengkapi). *Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang*

[11] Kata شعوب (*syu'ûb*) adalah bentuk jamak dari شعب (*sya'b*). Yang kini sering kali diterjemahkan dengan *bangsa,* walau kata tersebut pada mulanya digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian قبيلة (*qabîlah*) yang biasa diterjemahkan *suku* yakni kumpulan manusia yang merujuk kepada satu kakek. *Qabîlah/suku* pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai عمارة (*'imârah*), dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai بطن (*bathn*). Di bawah (*bathn*) ada sekian فخذ (*fakhdz*) hingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil. Yang jelas dari ayat di atas, bahwa himpunan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kebangsaan, kemanusiaan, dan kemakhlukan, kesemuanya direstui Allah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan-Nya.

paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Penggalan pertama ayat di atas "*sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan*" adalah pengantar untuk menegaskan bahwa manusia semua sama derajat kemanusiaannya di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara seorang manusia atau satu suku dengan yang lain, tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara lelaki dan perempuan. Karena semua diciptakan dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini, yakni "*yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa*".

Ayat di atas bermula menguraikan penciptaan semua manusia melalui penyatuan sperma lelaki dan ovum perempuan. Dari penyatuan sekian banyak di antara mereka lahir puak-puak, suku-suku, dan *syu'ûb* (bangsa-bangsa), yang kesemuanya dijadikan oleh Allah sehingga setiap bentuk penyatuan dari

yang terkecil sampai dengan yang terbesar, selama sejalan dengan kehendak-Nya, tidak mungkin dilarang-Nya. Perkawinan yang merupakan penyatuan lahir batin seorang lelaki dan perempuan tidak dilarang-Nya, demikian juga perhimpunan yang melahirkan kesatuan suku atau kesatuan bangsa atau kemanusiaan.

Dalam konteks persatuan dan kesatuan suku dan bangsa, banyak sekali hadis dan pengamalan Nabi Muhammad saw. yang membuktikan restu beliau menyangkut persatuan kesukuan dan kebangsaan bahkan kemanusiaan sebagaimana akan disinggung kemudian.

Tujuan dari penghimpunan yang terkecil hingga yang terbesar itu oleh ayat al-Hujurat di atas dinyatakan sebagai لتعارفوا (*li ta'ârafû*) yang terambil dari kata عرف (*'arafa*) dalam arti *mengetahui/mengenal.* Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti *saling mengenal.* Saling mengenal yang disebut di atas adalah *tujuan perantara*; sedang *tujuan akhirnya* adalah saling bantu-membantu dan

ini menuntut pengakuan eksistensi sekaligus penghormatan timbal balik, walau penghormatan dimaksud bukan secara otomatis berarti menerima pendapat, agama, atau keyakinan pihak lain, tetapi ia berarti menerima eksistensi mereka untuk hidup berdampingan dalam suasana aman dan damai.

Perkenalan itulah yang melahirkan kerjasama dan persaudaraan: persaudaraan seketurunan, sesuku, sebangsa bahkan sekemanusiaan dan kesemakhlukan. Rasul Muhammad saw. menegaskan bahwa:

اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللّٰهِ وَ خَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِعِيَالِهِ

"*Semua makhluk/manusia adalah 'anak-anak Tuhan' dan sebaik-baik mereka adalah yang sebaik-baik sikapnya terhadap 'anak-anak-Nya*'" (HR. at-Thabrani).

Saling mengenal itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. yang dampaknya tecermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi

dan kebahagiaan ukhrawi. Saling mengenal yang digarisbawahi oleh ayat di atas adalah *pancing*-nya bukan *ikan*-nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya. Karena, seperti kata orang, memberi pancing jauh lebih baik daripada memberi ikan.

Jika demikian itu halnya, sekali lagi ditegaskan bahwa kebangsaan yang lahir dari keterhimpunan atas dasar jalinan dan hubungan batin—dalam nilai-nilai Ilahi—sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan direstui dan didukung bahkan dipraktikkan oleh Nabi saw. sebelum kenabian beliau[12] dan beliau kukuhkan pada awal masa kehadiran Nabi Muhammad saw di kota Madinah, yang berkesinambungan hingga beliau wafat. Hal itu

[12] Ketika Nabi saw. berusia sekitar 20 tahun, yakni sebelum masa kenabian, beliau ikut hadir dalam satu himpunan yang dikenal dengan nama *Hilf al-Fudhûl*. Himpunan tersebut terdiri dari tokoh sekian suku dalam masyarakat Makkah yang bertujuan menegakkan keadilan dan menampik kezaliman. Lalu pada masa kenabian ketika beliau mengenang peristiwa tersebut, beliau bersabda: "*Kalau—kini setelah datangnya Islam—aku diajak untuk melakukan hal yang serupa maka aku akan menerimanya.*" Bukankah ini menunjukkan bahwa penghimpunan antara suku untuk tujuan kebaikan—walau tanpa melibatkan secara langsung ajaran Islam—dapat diterima oleh Islam?

kemudian dilanjutkan oleh penerus-penerus beliau sebagaimana akan terbaca pada halaman-halaman berikut.

Rasa Kebangsaan

Di atas telah disinggung pendapat sementara pakar yang menyebut sekian banyak unsur kebangsaan. Berikut penulis hidangkan pandangan Islam tentang unsur-unsur tersebut, walau sekali lagi harus diingat bahwa prinsip dasar dari ajaran Islam adalah kesatuan dalam hal apa pun selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tanpa mempersoalkan perbedaan makna dan pandangan para pakar tentang kemutlakan atau ketidakmutlakan unsur persamaan asal-usul keturunan dalam terbentuknya kebangsaan—tanpa itu semua—kita perlu menggarisbawahi bahwa salah satu tujuan kehadiran agama adalah untuk *memelihara keturunan*. Ini adalah satu dari lima tujuan pokok agama Islam yang terhimpun pada apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan *maqâshid asy-syarî'ah*.

Jika demikian, semua upaya untuk memelihara dan memperkukuh garis keturunan didukung oleh agama. Sehingga upaya untuk membentuk ikatan yang kukuh berdasar asal-usul keturunan dapat didukungnya sebagaimana telah disinggung ketika menguraikan QS. al-Hujurat (49): 13 di atas. Bahkan lebih jauh dari itu, ditemukan sekian ayat Al-Quran yang, paling tidak, dapat menunjukkan bahwa Allah tidak melarang upaya untuk mempersatukan anggota masyarakat dalam bingkai *keturunan*. Nabi Muhammad saw. pernah diperintahkan Allah untuk memberi pengajaran pada keluarga dekat beliau (QS. asy-Syu'ara' [26]: 214). Bahkan sejarah menguraikan bahwa pernah berhimpun anggota keturunan Hasyim (ayah 'Abdul Muththalib, kakek Nabi Muhammad saw.). Mereka semua berhimpun, baik muslim maupun nonmuslim, menghadapi boikot yang dilakukan oleh suku-suku lain dalam masyarakat Makkah, yang sepakat tidak berjual beli dan kawin-mawin dengan keturunan Hasyim selama Nabi Muhammad enggan menghenti-

kan dakwah Islam. Ini berlangsung selama tiga tahun.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa perhimpunan berdasar keturunan dibenarkan Allah! Lalu bacalah QS. al-A'raf (7): 160, di sana Allah berfirman:

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًاۗ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَۗ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًاۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْۗ

Mereka, Kami bagi menjadi dua belas suku, yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka memancarlah dari padanya dua belas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing.

Memang, persatuan berdasar garis keturunan, memiliki kekuatannya, bahkan Nabi saw. pernah bersabda bahwa:

خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ

Sebaik-baik kamu adalah pembela keluarga besarnya selama (pembelaannya) tidak mengakibatkan dosa (HR. Abu Daud).

Syarat tersebut mutlak antara lain karena Nabi saw. juga bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

Bukanlah dari kelompok kita siapa yang mengajak kepada 'ashabiyyah, *tidak juga yang berjuang atas dasar* 'ashabiyyah *atau mati dalam keadaan* 'ashabiyyah (HR. Abu Daud).

Yang dimaksud dengan '*ashabiyyah* adalah sikap membela kelompok atau keluarga karena kesamaan tetapi pembelaan itu bukan pada tempatnya. Ia adalah "paham/keyakinan atau perilaku yang menunjukkan keterikatan

terhadap sesuatu secara berlebihan sehingga melahirkan ketidakadilan terhadap pihak lain".

Pembelaan kepada kelompok keluarga atau bangsa sangat dianjurkan bahkan dapat dikatakan melekat pada jiwa setiap insan. Namun, hingga kini, masih ada yang melakukan pembelaan secara tidak adil sehingga dahulu sangat populer ungkapan أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا yang artinya *belalah saudaramu, baik dia berlaku aniaya maupun teraniaya.* Ungkapan ini diluruskan Nabi saw. dengan menjelaskan makna pembelaan yakni:

تُحْجِزُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ

Menghalanginya melakukan penganiayaan. Itulah makna pembelaanmu terhadapnya (HR. Bukhari).

Ungkapan di atas serupa dengan ungkapan yang menyatakan: "*My country, right or wrong!*" (negeriku—akan terus kubela—baik bersikap benar maupun salah!). Ungkapan ini harus dilanjutkan dengan menyatakan: "*If right to be kept right and if wrong to be set*

right" (kalau dia benar akan kupertahankan agar terus bersikap benar dan bila keliru akan kuluruskan sehingga menjadi benar).

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebagaimana tidak ada pertentangan antara kesatuan kehidupan suami istri dengan tuntunan Islam, maka demikian juga dengan persatuan yang terbina atas dasar kesamaan suku, atau bangsa, atau kemanusiaan. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak paham kebangsaan atau bahkan kesukuan berdasar asal keturunan selama itu ditampilkan dalam keadaan adil dan beradab.

Kesatuan sejarah dijadikan oleh sementara pakar sebagai salah satu unsur kebangsaan. Unsur ini pun dapat diterima. Unsur sejarah adalah perekat yang kukuh, sehingga ia amat wajar dijadikan salah satu unsur perekat sekaligus unsur bagi lahirnya kebangsaan. Kepentingan unsur sejarah sebagai pelajaran untuk masa depan berulang-ulang ditekankan oleh Al-Quran bahkan uraian kitab suci itu tentang sejarah jauh lebih banyak daripada urai-

annya tentang hukum. Bagi Al-Quran sejarah dijadikannya pelajaran dalam rangka membina masa depan. Perannya pun sangat penting dalam mengarahkan masyarakat menuju cita-cita bersama, sekaligus menjadi teladan dan rujukan nyata dalam membangun dan mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

Kehidupan yang kita alami bersifat berkelanjutan. Hari ini tidak akan lahir kalau tidak ada kemarin, sedang esok baru mewujud setelah hadir dan berlangsungnya hari ini. Dengan demikian sejarah juga merupakan satu kesatuan. Pengalaman sejarah, apalagi yang dialami oleh leluhur bahkan selain leluhur, sangat bermanfaat. Jika demikian, kebangsaan tidak dapat ditolak dengan dalih adanya unsur sejarah ini dalam paham atau terbentuknya kebangsaan.

Bahasa pun demikian! Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan bahasa. Allah menganugerahi manusia potensi itu (baca antara lain QS. ar-Rahman [55]: 4). Bahkan

aneka bahasa dijadikan Tuhan sebagai salah satu bukti wujud-Nya (QS. ar-Rum [30]: 22).

Bahasa berfungsi menjalin hubungan dengan pihak lain dalam menyampaikan kehendak dan perasaan yang pada gilirannya mendukung kedekatan bahkan persatuan dan kesatuan. Karena, melalui bahasa, menjadi jelas apa yang dikehendaki serta tersingkir apa yang disalahpahami. Bahasa melampaui batas ruang dan waktu sehingga dengan bahasa dapat tergambar keadaan masa lalu, masa kini, dan akan datang, serta menyentuh semua tempat.

Dengan bahasa dapat terpelihara adat kebiasaan dan budaya masyarakat, yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan anggota masyarakat penggunanya (bangsa). Memelihara bahasa sangat mutlak karena pemeliharaannya merupakan salah satu cara untuk memelihara keutuhan masyarakat dan karena itu pula bahasa harus menjadi kebanggaan masyarakat. Tidak heran jika bahasa dijadikan salah satu unsur penunjang kebangsaan bahkan menjadikan sementara bangsa enggan menggunakan

bahasa asing[13] dalam rangka menunjukkan bahkan memelihara identitasnya. Tidak heran pula penjajah sering kali menanamkan bahasanya dalam wilayah jajahannya sebagai upaya untuk menghilangkan bahasa dan budaya masyarakat yang dijajahnya dan melahirkan kebanggaan bagi penjajah.

Memang seperti yang penulis kemukakan pada bagian yang lalu, bahwa bahasa dapat juga diartikan dengan pikiran dan inilah yang mutlak dalam kebangsaan. Kesatuan pikiran mengantar kepada kesatuan cita-cita dan tujuan bersama.

Persamaan budaya pun demikian. Ia menjadi faktor kuat untuk mendukung paham kebangsaan tetapi itu bukan berarti melebur kebudayaan yang berbeda-beda pada satu masyarakat dan menyatukannya. Keragaman/kebhinnekaan adalah keniscayaan hidup dan kehidupan serta merupakan salah satu kekuat-

[13] Para pemikir kebangsaan di Jerman menggarisbawahi peran bahasa sebagai unsur kebangsaan dan karena itu hingga kini tidak sedikit masyarakat Jerman yang enggan menggunakan bahasa asing kendati mereka mahir menggunakannya.

an bangsa selama itu dipahami dengan benar dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Itu sebabnya keragaman budaya harus dipertahankan kendati berbeda-beda selama perbedaan itu dibingkai oleh nilai-nilai yang disepakati.

Itulah sebagian besar apa yang disinggung oleh para pakar menyangkut unsur-unsur kebangsaan kendati ada yang tidak menyebut salah satunya. Bagi penulis, unsur utama kebangsaan adalah *ikatan batin yang mengantar kepada tujuan dan cita-cita bersama* dan ini bermula dari keterikatan dan kecintaan terhadap tempat tinggal warga. Dengan kata lain, kecintaan kepada tumpah darah yang diperkokoh oleh nilai-nilai yang dianut dan disepakati oleh anggota masyarakat bangsa (negara).

Kecintaan kepada Tumpah Darah

Bahasa Indonesia menggunakan kata majemuk *tumpah darah* dan *ibu pertiwi*[14] untuk me-

[14] Kata "ibu pertiwi" tidak lagi dipahami sebagai mengandung makna kepercayaan tentang adanya roh bagi alam (Dewa) yang

nunjuk *tanah air* yang bermakna *negeri asal.* Masing-masing kata itu mengandung makna yang sangat dalam yang menunjukkan betapa tanah air memiliki keterikatan yang sangat erat dengan manusia.

Tanah adalah asal kejadian manusia; *air* adalah sumber kehidupan manusia (bahkan semua makhluk hidup). Jika demikian, tanah air harus dicintai karena dia asal-usul kita sekaligus kebutuhan hidup kita. Keduanya harus juga dibela dan dipertahankan! Ketika kita lahir ada darah yang tumpah melalui ibu yang melahirkan kita. Di tanah tumpah darah itu, kita lahir. Karena itu ia pun harus dicintai dan dibela hingga titik darah yang penghabisan. Ia adalah ibu pertiwi, ibu yang mencintai kita, sehingga mempersembahkan segala yang dimilikinya buat kita. Nah, tidakkah wajar kita pun mencintai dan membelanya?!

---

harus disembah karena dia memberi kehidupan bagi makhluk hidup. Namun, kini penggunaan istilah itu sebagai isyarat bahwa tanah air adalah bagaikan ibu yang mencintai dan yang melalui kehadirannya Tuhan melimpahkan kepada kita anugerah, sehingga ia harus dipelihara dan dibela layaknya ibu kandung.

Itulah kesan-kesan penulis berkaitan dengan kata-kata yang melukiskan tempat kita bermukim dan itulah salah satu bentuk cinta dan keterikatan yang terpendam sebagai naluri manusia.

Tanpa rasa cinta dan keterkaitan itu maka hakikat keanggotaan pada satu negara/bangsa tidak dapat mewujud. Kewargaan sebagai anggota bangsa dalam pengertian praktisnya merupakan *kasih* timbal balik antara seseorang dengan wilayah/tanah tumpah darahnya disertai dengan pengertian dan kerja sama, timbal balik pula antara anggota-anggotanya.

Cinta itu adalah fitrah. Ia naluri yang melekat dalam jiwa setiap insan. Karena itu, dapat diduga keras bahwa yang tidak mencintainya mengidap penyakit yang parah. Bahkan yang tidak mencintainya dapat diduga sebagai pengkhianat. Karena itu pula sejak dahulu dikenal ungkapan: "Kalau Anda ingin mengetahui kesetiaan seseorang, maka amatilah kerinduannya pada tanah airnya!"

Sejarah mencatat bahwa masyarakat Madinah ketika mendengar tentang diutusnya Nabi Muhammad saw. dari Makkah, sebagian mereka bersegera menyambut kehadiran beliau. Apalagi orang-orang Yahudi yang sering kali memerangi suku terbesar di Madinah; Aus dan Khazraj. Orang Yahudi sering kali berkata, "Kalau nabi yang kami nantikan datang pastilah kami akan mengalahkan kamu." Mereka sepenuhnya yakin bahwa yang akan datang itu adalah orang Yahudi tetapi ternyata bukan karena yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad yang bukan merupakan keturunan orang Yahudi. Nah, ketika penduduk Madinah mendengar tentang kehadiran Nabi Muhammad saw. di Makkah, mereka menemui beliau. Dua kali rombongan dari Madinah menemui dan berbaiat kepada beliau di Mina, satu lokasi yang berjarak sekitar 8 km dari Makkah. Salah seorang dari penduduk Madinah yang hadir dalam pembaitan yang kedua (*bay'at al-'aqabah* II) adalah Abu al-Haitsam at-Taihan yang berucap: "Jangan

sampai, wahai Nabi, setelah engkau berada di Madinah dan meraih kemenangan, engkau kembali lagi ke Makkah meninggalkan kami." Nabi saw. tersenyum sambil bersabda, "Aku akan selalu bersama kalian dalam suka dan duka." Pertanyaan Abu al-Haitsam itu mengisyaratkan bahwa dalam diri setiap orang—walau Nabi saw. sekalipun—selalu ada kerinduan kepada tanah air/tumpah darahnya. Demikian, sekali lagi, terbukti bahwa cinta tanah air adalah naluri yang meresap di hati sanubari setiap insan, apa pun agama atau kepercayaannya.

Itu pula agaknya yang menjadi sebab mengapa setelah keberhasilan Nabi saw. menguasai kota Makkah dan berduyun-duyunnya masyarakat Makkah memeluk Islam, beliau berpesan bahwa لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَكِنْ جِهَادٌ وَ نِيَّةٌ yang artinya *tidak ada lagi hijrah/sesudah keberhasilan membebaskan kota Makkah, yang ada adalah niat dan jihad* (HR. Muslim), yakni perjuangan antara lain berupa membangun kota Makkah atau tumpah darah masing-masing.

Bukan hanya peristiwa di atas yang menunjukkan tertanamnya cinta tanah dalam hati Nabi Muhammad saw., tetapi juga ketika akan meninggalkan kota kelahiran beliau (Makkah) menuju ke Madinah, beliau berucap kepada tumpah darahnya:

وَ اللهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَيَّ
وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"Demi Allah, (wahai kota Makkah) sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling kucintai, kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu" (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan lain-lain).

Bahkan diriwayatkan oleh sekian banyak pakar tafsir bahwa Nabi saw. ketika keluar dari gua Tsur,[15] tempat persembunyian beliau saat berhijrah menuju ke Jahfah[16] dalam keadaan sedih karena meninggalkan tumpah darahnya,

[15] *Ghâr Tsûr* terletak sekitar 4 km dari Makkah.

[16] Kini sekitar 183 km dari Madinah.

Allah Swt. menghibur beliau dengan firman-Nya:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

Sesungguhnya (Allah) *yang mewajibkanmu* (menyampaikan dan mengajarkan) *Al-Quran akan mengembalikanmu* (dalam keadaan menang) *ke tempat semula* (Makkah) (QS. al-Qashash [28]: 85).

Bukan hanya Nabi Muhammad saw. yang merasakan cinta tanah air. Nabi-nabi sebelum beliau pun demikian. Tercatat dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim as. untuk kota kediaman anak cucu beliau (QS. al-Baqarah [2]: 126).

Selanjutnya sedemikian besar kedudukan tanah air dalam pandangan Al-Quran sampai-sampai ia disandingkan dengan agama (baca QS. al-Mumtahanah [60]: 8). Dan sedemikian perih meninggalkannya sehingga kaum musyrik sering kali mengancam para nabi dengan mengusirnya dari tumpah darahnya (QS. al-A'raf [7]: 88 dan QS. Ibrahim [14]: 13). Bahkan Allah menjadikan salah satu bentuk

sanksi hukum adalah pengusiran dari tanah air (QS. al-Maidah [5]: 33).

Benih Cinta Tanah Air

Kita tidak dapat memastikan apa penyebab cinta kasih manusia dengan tanah airnya selain menyatakan bahwa itu adalah naluri yang bisa jadi tertanam akibat manusia berasal dari tanah. Tanah adalah ibunya. Negeri adalah Ibu Pertiwi yang mempersembahkan apa yang dimilikinya untuk putra-putrinya.[17] Anak yang pandai bersyukur akan mencintai ibunya. Cinta menjadikan si pencinta mendendangkan keindahan yang dicintainya dan memberi apa saja yang diinginkan olehnya. Pencinta berusaha menampakkan keindahannya dan menutupi keburukannya. Bahkan si pencinta bersedia berkorban untuk kekasihnya. Itulah gambaran dari semua jenis cinta yang tulus yang didendangkan hakikatnya oleh para penyair

[17] Sekian banyak pengamalan petani yang membuktikan peningkatan hasil pertanian akibat rasa kasih sayang antara petani dan lahan/benih yang ditanamnya.

dan orang-orang bijak. Aneka peribahasa yang dikenal oleh umat manusia menggambarkan kecintaan itu. *Hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri.* Dalam sastra Arab sangat populer syair Abu Tammam (788-845 M) di bawah ini:

نَقِّلْ فُؤَادَكَ مَا شِئْتَ مِنَ الْهَوَى
مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيْبِ الْأَوَّلِ
كَمْ مِنْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلِفُهَا الْفَتَى
وَ حَنِيْنُهُ اَبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلِ

Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja
yang engkau cintai
Cinta sejati tak lain kecuali ke cinta pertama
Sekian banyak tempat di bumi
yang disukai seseorang
Tetapi kerinduannya hanya tertuju
ke tumpah darahnya

Lord Palmerston dari Inggris pada abad XIX menyatakan: "*Right or wrong is my country*" (benar atau salah adalah negeri saya). Bagi Lord

Palmerston negara harus selalu dibela. Dibela dengan mendukungnya jika benar dan dibela dengan meluruskan kesalahannya jika salah. Cinta itulah benih nasionalisme dan kebangsaan yang tidak dapat mewujud tanpa kehadiran ikatan batin itu.

Selanjutnya, kalau di atas dikatakan bahwa kebangsaan menuntut adanya hubungan kasih antara warga dan tanah/negara di mana dia berada, maka jelas sekali bahwa Islam mengakui hal tersebut sambil meluruskan kekeliruan dalam pemahaman dan penerapannya.

Bukit Uhud di Madinah di mana terjadi peperangan yang membawa korban gugurnya tujuh puluh orang sahabat Nabi Muhammad saw., kendati arenanya melahirkan pilu dan yang boleh jadi dijadikan dalih/sebab oleh sementara orang untuk menilainya sial, tetap saja dinyatakan oleh Rasul saw. bahwa: "*Uhud mencintai kita dan kita pun mencintainya*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hubungan seseorang dengan tumpah darahnya bukan saja buah keimanan sebagaimana ungkapan populer yang dinis-

bahkan kepada Rasul saw. حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيْمَان (*cinta tanah air buah/hasil dari iman*)[18] tetapi ia juga adalah fitrah/naluri yang melekat pada diri setiap insan yang sehat mentalnya sebagaimana diisyaratkan sebelum ini.

Afiliasi kepada Bangsa dan Tanah Air

Ada sesuatu yang diistilahkan oleh ulama dan para pakar dengan الإنتماء (*al-intimâ'*) atau *afiliasi*/hubungan erat. Ia antara lain dipahami sebagai rasa keterikatan seseorang dengan sesuatu atau kelompok disertai dengan rasa aman, puas, serta bangga menjadi bagian dari kelompok itu.

Cinta kepada tumpah darah yang bersifat fitrah (naluriah) merupakan benih dari lahirnya afiliasi itu, yang pada gilirannya—dalam konteks keterhimpunan dalam satu wilayah atau asal keturunan dan sebagainya—melahirkan rasa kebangsaan. Itu pulalah yang melahirkan kesetiaan sekaligus mendorong untuk meng-

[18] Penjelasan di atas dicantumkan oleh pakar hadis Ibnu Hajar dalam bukunya yang mengomentari *Shaḥîḥ al-Bukhârî*.

hormati simbol-simbol bangsa dan negara, memelihara adat istiadat positif, mendahulukan produk nasional hingga bergotong royong memajukan bangsa, dan berkorban dengan jiwa raga untuk membelanya sampai titik darah yang penghabisan.

Islam mengakui hal tersebut sebagaimana terbaca sebelum ini sekaligus memberi petunjuk dan rambu-rambu agar ia tidak melampaui batas-batas yang dibenarkan agama, seperti antara lain sabda beliau yang telah dikutip di atas:

> *Bukanlah dari kelompok kita siapa yang mengajak kepada* ‘ashabiyyah, *tidak juga yang berjuang atas dasar* ‘ashabiyyah *atau mati dalam keadaan* ‘ashabiyyah (HR. Abu Daud).

Hal itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencintai agama atau bangsa kita. Silakan melakukan itu tapi jangan hina pihak lain bahkan jangan halangi orang lain untuk melakukan hal yang sama, yakni menganggap juga kelompoknya yang terbaik. Yang terlarang

adalah pembelaan kelompok yang bukan pada tempatnya dan secara tidak adil.

Dari paparan singkat di atas, tidaklah meleset dari kebenaran jika kita berkata bahwa kebangsaan adalah bagian dari ajaran Islam. Hakikatnya telah dikenal umat Muhammad saw. pada saat-saat pertama kelahiran "negeri Islam" di Madinah.

Memang, rasa cinta pada hakikatnya adalah substansi ajaran Islam. Seorang muslim tidaklah mencapai peringkat tinggi dari keislaman kecuali jika rasa cintanya terus berkembang dan berkembang sehingga hubungannya dengan alam raya, dengan bangsa dan negaranya, serta dengan Pencipta alam selalu dalam bentuk harmonis. Ini menjadikan seorang muslim merasakan *kehidupan* segala sesuatu. Semua wujud *bertasbih* (QS. al-Isra' [17]: 44) dan semua *sujud* kepada Tuhan (QS. ar-Ra'd [13]: 15) dan semua memberi dan menerima cinta. Itu sebab mengapa Islam dinamai "agama cinta".

Sekali lagi cinta tanah air dan kewajiban membela bangsa dan negara amat direstui Islam dan mendorong agar naluri itu dikembangkan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dan dikembangkan antara lain melalui pendidikan dan keteladanan.

Nilai-Nilai yang Disepakati

Sebelum ini telah dikemukakan bahwa salah satu yang sangat mengikat masyarakat adalah nilai-nilai yang mereka sepakati yang berfungsi mengarahkan mereka melakukan aneka aktivitas. Dalam pandangan Al-Quran setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai yang mereka sepakati dan junjung tinggi. Nilai-nilai itulah yang mengikat bangsa/masyarakat itu dan yang atas dasarnya mereka beraktivitas. Nilai-nilai itu mereka anggap baik walau bisa jadi umat selain mereka menilainya buruk. Dalam konteks ini Al-Quran menegaskan bahwa:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. al-An'am [6]: 108).

Dari ayat di atas terlihat bahwa setiap umat mempunyai nilai-nilai yang mereka anggap indah dan baik. Atas dasar nilai-nilai itulah mereka bersatu, mengarah dan melakukan aktivitas dan atas dasarnya pula mereka menilai pandangan pihak lain, apakah dapat mereka terima atau mereka tolak. Dengan kata lain nilai-nilai itu merupakan filter bagi apa pun yang datang dari luar komunitas mereka. Perlu digarisbawahi bahwa apa pun nilai

yang mereka anut, nilai-nilai itu harus mereka sepakati. Semakin luas kesepakatan, semakin mantap dan kuat pula persatuan dan semakin besar peluang bagi unggulnya satu bangsa. Karena jika mereka tidak sepakati, maka akan lahir perpecahan dalam masyarakat.

Di sisi lain substansi nilai yang mereka sepakati itu tidak harus merupakan nilai yang baik buat selain mereka, seperti terlihat pada konteks uraian ayat al-An'am di atas. Yang penting adalah pandangan tersebut mereka sepakati dan semua menganggapnya baik. Memang harus diakui bahwa semakin luhur dan agung nilai-nilai itu semakin mantap dan langgeng persatuan masyarakatnya. Semakin jauh ke depan visi masyarakat bangsa semakin kukuh pula mereka. Dari sini tauhid dan kepercayaan tentang kehidupan setelah kehidupan dunia merupakan hal yang amat penting dalam karakter bangsa yang unggul. Bisa saja satu bangsa mencapai kejayaan dalam kehidupan dunia, tetapi bila visinya terbatas, maka akan lahir kejenuhan yang menjadikan mereka

mandek. Lalu sedikit demi sedikit kehilangan motivasi dan hancur berantakan. Allah Swt. menyatakan dalam QS. al-Isra' (17): 18-19:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُوراً

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka Kami segerakan baginya di sini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian, Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Yang menghendaki kehidupan dunia saja, akan sangat terbatas visinya dan ini menjadikan usahanya pun terbatas sampai pada visi duniawi saja. Dia tidak lagi akan menanam benih, jika ia ketahui bahwa esok kiamat tiba. Namun, yang visinya jauh akan tetap bekerja dan bekerja serta memperoleh hasil walau ia sadar bahwa besok akan terjadi kiamat. Karena pandangannya tidak terbatas pada dunia ini, dan karena dia yakin bahwa hasil upayanya akan diperolehnya di akhirat

nanti. Yang menghendaki kehidupan duniawi, bukan hanya terhenti upayanya bahkan akan bosan hidup, jika ia merasa bahwa apa yang diharapkannya telah tercapai. Bukankah ia hanya mencari kenikmatan duniawi, sedang kini semua telah diperolehnya? Adapun yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dia tidak pernah akan berhenti berusaha serta meningkatkan upaya dari saat ke saat, karena betapapun kenikmatan duniawi telah dicapainya, pandangannya tidak terhenti di sini. Ia melihat jauh ke depan, yakni kehidupan sesudah hidup dunia ini.

Perlu juga digarisbawahi bahwa kendati sebagian nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat jahiliah dinilai buruk oleh ajaran Islam, namun ayat di atas melarang menghina dan melecehkannya. Sebagaimana atas dasar ini pula Al-Quran memerintahkan menegakkan makruf dan mencegah mungkar. *Ma'rûf* dalam bahasa Al-Quran adalah nilai-nilai positif yang berkaitan dengan budaya masyarakat, sedang *munkar* adalah lawannya. Kata positif di atas

bermakna tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam walau itu tidak sejalan dengan nilai positif pada masyarakat lain atau masyarakat itu sendiri pada masa yang berlainan.

Sistem nilai yang berkembang dalam satu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang hidup dalam masyarakat itu. Kalau kekuatan ekonomi yang dominan, maka yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai material. Seseorang akan dihormati karena kekayaannya. Kalau kekuatan politik yang dominan, yang tidak dibarengi nilai-nilai moral, maka ini akan mendorong penggunaan kekuasaan secara tidak wajar bahkan sikap otoriter dan pemaksaan kehendak. Alhasil, nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat sangat mempengaruhi bahkan menentukan wajah dan keadaan umat/masyarakat.

Ketika para nabi datang melakukan perubahan, hal yang terbesar yang mereka hadapi adalah budaya masyarakat, yang ingin mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut

dan dianut oleh leluhur mereka. Karena itu jawaban klise yang mereka sampaikan kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad saw., adalah *"Sesungguhnya kami dapati bapak-bapak/leluhur kami atas satu cara dan kami mengikuti jejak mereka"* (QS. az-Zukhruf [43]: 23).

Yang terpenting dari semua nilai adalah nilai moral. Al-Quran mengisyaratkan bahwa sekian banyak masyarakat masa lampau yang mencapai kemajuan dalam bidang pembangunan materi seperti kaum 'Ad, atau bidang seni seperti kaum Tsamud, atau teknologi seperti masyarakat Fir'aun di Mesir, yang justru hancur bahkan punah disebabkan oleh keruntuhan moral mereka (baca QS. al-Fajr [89]: 6-13). Dalam konteks bangsa Indonesia nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam Pancasila sebagaimana akan dibahas pada bagian yang akan datang.

Praktik Kebangsaan pada Masa Nabi Saw.

Ajaran Islam sangat kaya dengan bukti-bukti baik berupa teks keagamaan maupun praktik kehidupan sosial yang membuktikan bahwa ide cinta tanah air bukanlah ide asing dari ajaran ini. Cukuplah dengan membaca firman-Nya yang menggandengkan antara *iman* dengan *negeri* (QS. al-Hasyr [59]: 9) atau yang menyejajarkan pembelaan negara dengan pembelaan agama (QS. al-Mumtahanah [60]: 8). Cukuplah kedua ayat ini sebagai bukti betapa kecintaan kepada tumpah darah merupakan bagian dari ajaran Islam.

Hal itu diperkuat lagi dengan kebijakan Nabi Muhammad saw. ketika beliau tiba di kota Madinah. Ketika itu, beliau menghimpun penduduknya dalam satu kesatuan kendati mereka berbeda-beda kepercayaan, agama, suku, dan asal-usul keturunan. Semua sepakat untuk menandatangani satu piagam kerja sama sambil memberi kesempatan untuk masing-masing kelompok melaksanakan agama dan

kepercayaannya. Dan bila ada musuh menyerang dari luar, maka mereka bersama—tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan mereka—akan tampil membela dan mempertahankan kota Madinah. Bukankah ini adalah hakikat praktik kebangsaan?

Pada mukadimah piagam tersebut setelah basmalah dinyatakan bahwa: "*Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah saw. di kalangan mukminin dan muslimin* (yang berasal dari) *Quraisy dan Yatsrib* (Madinah), *dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.*" Lalu ditegaskan pada pasal pertamanya bahwa: "*Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari* (komunitas) *manusia lain,*" yakni yang tidak tergabung dalam piagam itu.

Pasal 2 menyebutkan bahwa "*Kaum muhajirin dari Quraisy* (yang datang dari Makkah) *sesuai keadaan* (kebiasaan) *mereka bahu-membahu membayar diat*[19]*di antara mereka dan*

[19] Diat adalah harta yang wajib diberikan kepada yang teraniaya atau keluarga terbunuh atau cedera salah satu anggota badannya.

mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin."

Pada pasal-pasal berikutnya, disebutkan suku-suku penduduk Madinah. Pasal 3 menyebut bahwa: "*Bani 'Auf sesuai dengan keadaan* (kebiasaan) *mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.*" Demikian juga pasal-pasal berikut menyebut secara berurut Bani Sa'dah, Bani al-Hars, Bani Jusyam, Bani an-Najjar, Bani 'Amr bin 'Auf.

Pada pasal 16 dinyatakan bahwa: "*Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang* (mukminin) *tidak terzalimi dan ditantang olehnya.*" Pada pasal 24 dinyatakan bahwa "*Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.*"

Fungsi diat adalah untuk menghindarkan si penganiaya dari sanksi hukum penganiayaannya jika diat tersebut diterima dengan baik oleh yang teraniaya/keluarganya.

Pasal 25 dinyatakan bahwa: "*Kaum Yahudi dari Bani 'Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga* (kebebasan ini berlaku) *bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat.*" Pasal tersebut kemudian disusul dengan pasal-pasal berikutnya yang menyebut sekian nama kelompok Yahudi dan kesemuanya dinyatakan memperoleh kedudukan sebagaimana yang tercantum pada pasal 25 di atas bahkan dinyatakan pada pasal 35 bahwa: "*Kerabat orang-orang Yahudi* (di luar kota Madinah) *sama seperti mereka* (Yahudi)". Demikian antara lain pasal-pasal Piagam Madinah.

Bukankah butir-butir piagam tersebut sedemikian rinci dan sempurna menggambarkan makna *kebangsaan*? Jadi bagaimana mungkin kebangsaan tidak direstui oleh Islam?

Perlu dicatat bahwa Piagam Madinah itu lahir bukan setelah terjadinya perang antara para penanda tangan, tetapi lahir dalam situasi damai, penuh kerelaan, dan kesadaran tanpa

tekanan atau intimidasi. Masyarakat muslim pun ketika itu baru pada awal pembentukannya, karena piagam ini lahir pada tahun pertama kehadiran Rasul saw. di Madinah.

Namun, kendati piagam itu lahir pada awal kehadiran Rasul saw. di Madinah, tidak satu pun pasalnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang beliau sampaikan sebelum piagam itu sebagaimana tidak ada juga yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan sesudah pengumumannya hingga beliau wafat. Pasal-pasal yang dikandung perjanjian itu dapat ditemukan argumentasinya pada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw.

Cendekiawan muslim Mesir kenamaan, Dr. Muhammad 'Imarah (1931-2020 M), berpendapat bahwa negara yang dibentuk oleh Nabi di Madinah, secara jelas dalam piagamnya, telah membedakan antara umat yang diikat oleh agama yang sama dan umat yang terdiri dari berbagai etnis namun diikat oleh himpunan kebijakan politik yang sama.

Kendati keduanya berbeda atau dibedakan secara jelas, keduanya dipadukan dalam satu wadah, dan wadah ini dinamai *ummah*/bangsa. Kalau demikian, ada umat yang dihimpun oleh agama atau nilai; ada umat yang dihimpun oleh satu bangsa dengan berbagai etnis; dan ada pula umat manusia yang dihimpun oleh kemanusiaannya. Muhammad saw. dalam Piagam Madinah, membentuk negara yang menghimpun manusia di wilayah Madinah menjadi *satu umat* dengan *keragaman* agama dan etnis. Itulah *masyarakat madani.* Bukan saja dalam arti masyarakat kota Madinah, tetapi juga *civil society* yakni *masyarakat sipil yang berperadaban* karena *madani* dan *madaniyah* berarti *peradaban*. Masyarakat itulah yang disebut *masyarakat terbuka* atau *masyarakat warga* dan *kewarganegaraan* yang diterapkan pertama kali dalam sejarah dan peradaban umat manusia.

Selanjutnya pada akhir hayat Nabi saw., nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan mereka yang berbeda agama lebih ditegaskan

dan ditegakkan walau terhadap masyarakat yang hidup bukan dalam satu wilayah kekuasaan. Ini antara lain tecermin dalam janji Nabi Muhammad saw. kepada umat Kristen yang bermukim di Najran, suatu kota di barat daya Saudi Arabia dekat dengan perbatasan Yaman. Janji tersebut disampaikan kepada rombongan Najran yang datang berdiskusi dengan Nabi menyangkut ajaran agama pada 25 Dzulhijjah tahun IX H, yakni 15 bulan sebelum Nabi saw. wafat. Janji tersebut tertulis berbunyi sebagai berikut:

> "Najran dan kelompoknya serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia berada dalam perlindungan Allah dan pembelaan Muhammad Rasulullah menyangkut harta benda, jiwa dan agama mereka, baik yang hadir (dalam pertemuan ini) maupun yang gaib. Termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak.

Saya berjanji melindungi pihak mereka, dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka serta tempat-tempat pemukiman para rahib dan pendeta-pendeta mereka, demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka dan cara hidup mereka di mana pun mereka berada sebagaimana pembelaan saya kepada diri dan keluarga dekat saya serta orang-orang Islam yang seagama dengan saya, karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslimin, dan kewajiban serupa dengan kewajiban mereka. Kaum muslimin pun berkewajiban seperti kewajiban mereka berdasar kewajiban memberi perlindungan dan pembelaan kehormatan sehingga kaum muslimin berkewajiban melindungi mereka dari segala macam keburukan, dan dengan demikian mereka menjadi sekutu dengan kaum muslimin menyangkut hak dan kewajiban.

Tidak boleh uskup dari keuskupan mereka diubah satu hak dari hak-hak mereka, tidak juga kekuasaan mereka, atau apa yang selama ini mereka miliki. Tidak boleh juga dituntut seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke bangunan masjid atau perumahan kaum muslimin. Juga tidak boleh mereka dibebani kezaliman menyangkut pernikahan yang mereka tidak setujui. Keluarga wanita masyarakat Nasrani tidak boleh dipaksa mengawinkan anak perempuannya kepada pria kaum muslimin. Mereka tidak boleh disentuh oleh kemudaratan kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengawinkan karena perkawinan tidak boleh terjadi kecuali dengan kerelaan hati. Apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang muslim maka sang suami harus menerima baik keinginan istrinya untuk menetap dalam agamanya dan mengikuti pemimpin agamanya serta melaksanakan tuntunan kepercayaannya. Tidak boleh

hal ini dilanggar. Siapa yang melanggar dan memaksa istrinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan agamanya, maka dia telah melanggar perjanjian (yang dikukuhkan) Allah dan mendurhakai janji Rasul-Nya dan dia tercatat di sisi Allah sebagai salah seorang pembohong.

Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka, atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan utang yang dibebankan kepada mereka tetapi dukungan buat mereka demi kemaslahatan agama mereka serta pemenuhan janji Rasul (Muhammad saw.) kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. *"Janganlah mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih pendapat de-*

nganmu kecuali dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang yang melampaui batas, dan katakan, 'Kami percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada kami (Al-Quran), juga dengan apa yang diturunkan kepada kalian (Taurat dan Injil). Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Dan kami hanya tunduk kepada-Nya semata'" (QS. al-'Ankabut [29]: 46). Mereka hendaknya diberi perlindungan berdasar kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapan dan di mana pun."

Anda baca di atas bahwa penganut agama lain tidak hanya diberi kebebasan untuk melaksanakan agamanya, tetapi juga dijamin hak-hak beragamanya bahkan diberi bantuan untuk membangun atau merenovasi rumah-rumah ibadah mereka tanpa campur tangan. Berkali-kali penulis katakan: ini adalah salah satu perbedaan mendasar antara kebangsaan yang diajarkan Islam dan kebangsaan yang lahir di Eropa yang benih kelahirannya adalah

permusuhan terhadap agama (gereja) dan dalam penerapannya paling sedikit tidak menekankan perlunya memperhatikan nilai-nilai agama. Atau apa yang dikenal dengan istilah *negara sekular*.

Kebangsaan Menuntut Persamaan

Harus diakui bahwa agama dan kepercayaan bila tidak diamalkan sesuai tuntunan-Nya dapat menjadi hambatan kedekatan antaranggota masyarakat. Karena itu, dalam konteks kewarganegaraan dan perolehan hak masing-masing, hambatan tersebut harus disingkirkan. Di sini sangat perlu kita membaca dan merenungkan doa Nabi Ibrahim as. yang diabadikan Al-Quran:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Renungkanlah ketika Ibrahim berdoa: "Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman dan anugerahilah aneka buah-buahan untuk penduduknya yang beriman kepada Allah dan percaya hari kemudian." Doa Nabi Ibrahim di atas yang mengkhususkan permohonan kesejahteraan untuk orang beriman saja, tetapi diluruskan Allah dengan firman-Nya: "*Yang kafir pun akan kuberi sedikit kesenangan (yakni di dunia) lalu setelah kematiannya akan kupaksa dia menuju siksa neraka dan itulah seburuk-buruk kesudahan*" (QS. al-Baqarah [2]: 126).

Ini berarti bahwa yang seagama dan yang tidak seagama kesemuanya berkedudukan sama dan sama-sama berhak memperoleh rasa aman, ketenangan jiwa, dan hidup sejahtera dalam konteks kewarganegaraan.[20]

[20] Karena itu pula Allah melarang *ghîbah* (bergunjing) yakni membicarakan keburukan orang lain di belakangnya atau tanpa kehadirannya walau keburukan itu benar adanya (QS. al-Hujurat [49]: 12). Larangan tersebut agar setiap orang dapat merasa aman dari gangguan orang lain. Larangan itu juga tidak hanya terhadap saudara-saudara seiman tetapi juga untuk semua saudara sekemanusiaan.

Soal agama dan kepercayaan biarlah masing-masing bebas memilih dan mengamalkannya, dan masing-masing akan dituntut pertanggungjawabannya di akhirat nanti, bahkan dalam konteks kehidupan sosial dan pergaulan antarpemeluk agama Al-Quran mengajarkan agar Nabi saw. dan kaum muslimin menyampaikan kepada nonmuslim:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanyai menyangkut dosa yang telah kami perbuat dan kami tidak akan ditanyai tentang apa yang kamu perbuat

Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan, lagi Maha Mengetahui" (QS. Saba' [34]: 24-26).

Ayat-ayat di atas menggambarkan bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengannya. Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama—termasuk agama Islam—meyakini sepenuhnya tentang kebenaran anutannya serta kesalahan anutan yang bertentangan dengan anutannya. Namun demikian, hal tersebut tidak harus ditonjolkan keluar apalagi dikumandangkan di tengah masyarakat plural. Gaya bahasa ayat-ayat di atas dinamai oleh ulama-ulama dengan istilah *uslûb* di mana si pembicara tidak secara tegas mempersalahkan mitra bicaranya, bahkan boleh jadi mengesankan kebenaran mereka. Ayat di atas tidak menyatakan kemutlakan kebenaran ajaran Islam dan kemutlakan kesalahan pandangan mitra bicara. Ini sekali lagi dalam

konteks kehidupan sosial atau sikap keluar bukan sikap ke dalam. Perhatikan redaksinya yang menyatakan, "*Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata,*" yakni kepercayaan kita memang berbeda bahkan ada yang bertolak belakang, sehingga pasti salah satu di antara kita ada yang benar dan ada pula yang salah. Mungkin kami yang benar, mungkin juga Anda yang benar, atau mungkin kami yang salah dan mungkin juga Anda salah. Tidak usahlah kita menentukan sekarang siapa yang benar atau siapa pun yang salah, nanti di hari kemudian Tuhan yang akan menentukannya. Tujuan dari pernyataan ayat-ayat di atas adalah agar masing-masing diberi kebebasan melaksanakan tuntunan agamanya, agar kedamaian dapat tersebar, dan agar kerja sama dalam membangun negara atau masyarakat dapat diwujudkan dalam iklim persamaan hak dan kewajiban dalam konteks kewarganegaraan.

Kepatuhan kepada Allah dan Kesetiaan pada Tanah Air

Dengan uraian di atas kita dapat menegaskan bahwa tiada pertentangan antara kesetiaan kepada negara dan tanah air dan kepatuhan kepada Allah. Memang harus diakui bahwa kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah Swt. mutlak diwujudkan. Pernyataan seorang muslim yang dianjurkan untuk dibaca setiap shalat adalah QS. al-An'am (6): 162-163: *"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, dan ibadahku, dan hidupku, serta matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)."* Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad saw. menyampaikan ancaman-Nya: *"Katakanlah: 'Jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat*

tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik" (QS. at-Taubah [9]: 24).

Semua itu benar tetapi kewajiban kesetiaan kepada Allah atau agama bukan berarti bahwa hanya kepatuhan dan kesetiaan itu saja yang dibenarkan. Bukankah Allah juga memerintahkan umat Islam taat kepada *ulil amr* (pemerintah) selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul (QS. an-Nisa' [4]: 59). Selanjutnya bukankah kesetiaan kepada pasangan hidup (suami istri) diperintahkan juga oleh Allah dan itu tidak bertentangan dengan kesetiaan dan kepatuhan kepada-Nya? Nah demikian juga dengan cinta tanah air, nasionalisme, dan kewarganegaraan. Bukankah itu diperintahkan-Nya? Bukankah Islam adalah agama fitrah, sedang apa yang disebut di atas adalah fitrah manusia?

Dari paparan singkat di atas, tidaklah meleset dari kebenaran jika kita berkata bahwa kewarganegaraan adalah bagian dari ajaran Islam. Hakikatnya telah dikenal umat Muhammad saw. pada saat-saat pertama kelahiran "negeri Islam" di Madinah sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Bukti-Bukti Keterikatan Agama dan Kewarganegaraan

Sungguh ajaran Islam sangat kaya dengan bukti-bukti baik berupa teks keagamaan maupun kehidupan sosial yang membuktikan bahwa ide tentang kewarganegaraan bukanlah ide asing dari ajaran ini. Cukuplah—sebagaimana dikemukakan sebelum ini—dengan membaca firman-Nya yang menggandengkan antara iman dan negeri (QS. al-Hasyr [59]: 9) atau yang menyejajarkan pembelaan negara dengan pembelaan agama (QS. al-Mumtahanah [60]: 8). Cukuplah kedua ayat ini sebagai bukti betapa kewarganegaraan merupakan bagian dari ajaran Islam.

Satu ketika Rasul saw. berkecenderungan hati membenarkan tuduhan kepada seorang Yahudi dan membenarkan seorang muslim atas dasar sangka baik terhadap sang muslim. Sikap Rasul saw. itu ditegur oleh Allah karena si Yahudi tidak bersalah dan sang muslimlah yang munafik. Allah berfirman menegur Nabi saw.: "*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan hak, dan janganlah menjadi pembela orang yang khianat* (kendati dia muslim)" (QS. an-Nisa [4]: 105). Bahkan Al-Quran menetapkan bahwa: "*Sungguh Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil*[21] *terhadap mereka yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang adil*" (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).

[21] Pakar tafsir dan hukum Ibn 'Arabi menulis dalam tafsirnya *Ahkâm Al-Qur'ân* bahwa kata *tuqsithû* oleh ayat di atas yang diterjemahkan dengan *berlaku adil*, pada hakikatnya berarti "memberi bagian dari harta kamu dalam konteks memelihara hubungan baik", bukannya dalam arti *bersikap adil*, karena keadilan merupakan kewajiban walau terhadap musuh (sedang konteks ayat ini bukan terhadap musuh).

Piagam Madinah

Ide dan penerapan kewarganegaraan terbaca juga dengan jelas dalam Piagam Madinah yang disepakati oleh Rasul saw. bersama kaum mukmin dengan berbagai etnis, agama, dan kepercayaan yang hidup ketika itu di tengah masyarakat Madinah. Semua diakui etnis dan agamanya sebagaimana diakui pula kebebasan mereka melaksanakannya dan semua sepakat untuk membela kota Madinah jika ada serangan dari luar. Hal serupa dibuktikan juga ketika negeri/masyarakat Islam—pada masa Rasul saw.—menjalin hubungan dengan negeri/masyarakat nonmuslim. Ketika itu prinsip yang ditegakkan adalah:

لَهُمْ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

"*Mereka* (nonmuslim) *memiliki hak* (dalam konteks kewarganegaraan) *sebagaimana hak kita, dan memiliki juga kewajiban sebagaimana kewajiban kita* (kaum muslimin)."

Dengan demikian tidak ada lagi istilah "mayoritas" atau "minoritas" karena semua

telah membaur atau lebur dalam wadah kewarganegaraan dengan kewajiban dan hak-hak masing-masing sama.

Sekali lagi, patut dicatat bahwa Piagam Madinah itu lahir bukan setelah terjadinya perang di antara para penanda tangan, tetapi lahir dalam situasi damai, penuh kerelaan dan kesadaran tanpa tekanan, atau intimidasi. Masyarakat muslim pun ketika itu baru pada awal pembentuknya karena piagam ini lahir pada tahun pertama kehadiran Rasul saw. di Madinah.

Perlu juga dicatat bahwa kendati piagam itu lahir pada awal kehadiran Rasul saw. di Madinah, namun tidak satu pun pasalnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang beliau sampaikan sebelum perjanjian ini sebagaimana tidak ada juga yang bertentangan dengan ajaran yang beliau sampaikan sesudah pengumumannya hingga beliau wafat.

Pasal-pasal yang dikandung perjanjian itu dapat ditemukan argumentasinya pada ayat-

ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Karena itu semua ulama dan pemikir Islam sepakat tentang kebenaran kandungan perjanjian ini dan keberlakuannya hingga kini dan di mana pun. Yang dibutuhkan dewasa ini adalah penyebarannya agar lebih dikenal oleh umat Islam dan penjabarannya agar sejalan dengan perkembangan masa.

03
Dalih Penolak Paham Kebangsaan

Sementara orang menolak paham kebangsaan dengan beberapa dalih keagamaan. Dalih yang pertama adalah bahwa Allah memerintahkan persatuan umat Islam dan menamai mereka *ummah*. Paham kebangsaan menjadikan umat Islam berkelompok-kelompok sehingga hal tersebut memecah belah umat Islam.

Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Sejak masa Rasul saw. telah dikenal kelompok-kelompok yang berbeda, seperti Muhajirin dan Anshar. Bahkan kelompok suku-suku dan aneka agama. Pada hakikatnya yang dilarang

Islam adalah pengelompokan yang mengakibatkan perpecahan. Islam mengakui keragaman, sehingga tidak menghalangi membentuk atau berkelompok dalam bentuk kecil atau besar selama tidak menimbulkan perpecahan. Al-Quran dapat menampungnya selama perbedaan itu tidak mengakibatkan perbedaan *arah/tujuan*, atau perbedaan menyangkut nilai-nilai yang mereka anut. Hakikat ini diisyaratkan antara lain oleh firman-Nya dalam QS. Ali 'Imran (3): 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang berkelompok-kelompok dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Yang dilarang oleh ayat ini adalah berkelompok-kelompok *yang disertai dengan perselisihan* bukannya sekadar berkelompok. Bukankah Nabi saw. sebagaimana dikemukakan

di atas, mengesahkan Piagam Madinah yang di dalamnya disebutkan sekian banyak komunitas dan bahwa mereka semua—kendati berbeda agama, kepercayaan, dan suku—adalah *satu umat* yang berbeda dengan umat lain yang tidak dihimpun oleh Piagam Madinah itu?

Itulah antara lain yang dikandung makna dan tujuan semboyan bangsa Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, beraneka suku dan agama, serta berbeda kepercayaan dan budaya, kesemuanya terajut menjadi satu bangsa menuju masa depan yang diidamkan.

Dalih kedua adalah kebangsaan menuntut kesetiaan kepada bangsa dan negara, sedang kata mereka, tidak boleh ada kesetiaan kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini para penentang paham kebangsaan sering kali menyebut istilah *al-walâ'* dan *al-barâ'* sebagai dalih pandangan mereka.

Al-walâ' mereka pahami dalam arti mencintai Allah dan Rasul-Nya, para sahabat dan kaum muslimin seluruhnya. Sedang *al-barâ'*

mereka pahami dalam arti membenci orang-orang kafir, munafik, dan para pendurhaka. Keduanya—*al-walâ'* dan *al-barâ'*—dalam pengertian tersebut adalah bagian dari kandungan makna iman yang tanpa keduanya iman tidak diterima. Untuk mengukuhkan pendapat mereka, sekian ayat Al-Quran mereka tampilkan. Salah satu ayat yang sering dijadikan dalil adalah firman-Nya dalam QS. al-Maidah (5): 51 berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliyâ', *sebagian mereka adalah* awliyâ' *bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka* awliyâ', *maka sesungguhnya dia termasuk sebagian (dari kelompok) mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*

Sebagai dampak dari pemahaman keliru terhadap ayat ini dan ayat semacamnya maka lahir pandangan-pandangan yang sungguh jauh dari ajaran Islam.

Prof. Ibrahim al-Hud-Hud (lahir 1964 M), mantan rektor Al-Azhar Mesir dalam bukunya *Qadhiyah al-Walâ' wa al-Barâ' Mafhûmuhâ wa Nasy'atuhâ,* menyebut sembilan hal yang merupakan sikap mereka akibat pemahaman keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran, yaitu:

1. Melarang penggunaan pakaian yang serupa dengan pakaian nonmuslim.
2. Melarang bertempat tinggal atau bepergian dengan tujuan wisata ke negara-negara nonmuslim.
3. Melarang menjadikan mereka teman-teman dan penasehat ahli.
4. Melarang menggunakan kalender Syamsyiah (kalender berbasis peredaran matahari atau Masehi).
5. Melarang menggunakan nama-nama mereka.

6. Melarang berpartisipasi pada perayaan-perayaan mereka, atau membantu mereka dalam melaksanakannya atau mengucapkan selamat dan menghadiri acara-acara mereka (walau yang tidak bersifat ritual sekalipun).
7. Melarang memuji mereka dan memuji kemajuan dan peradaban mereka, atau merasa kagum dengan akhlak dan kepiawaian mereka tanpa memperhatikan agama dan keyakinan mereka yang buruk.
8. Melarang memohonkan ampun dan curahan rahmat buat mereka.

Hal-hal di atas dan masih banyak selainnya, dihimpun dalih pelarangannya oleh mereka dengan istilah kewajiban melaksanakan *al-walâ'*.

Penulis perlu menegaskan bahwa memang ada sekian dalil keagamaan yang menggunakan istilah *al-walâ'* dan memerintahkan lawannya yang dinamai *al-barâ'*. Namun, maknanya bukan seperti pemahaman di atas yang menjadikan larangan tersebut mutlak dan berlaku

umum tanpa membedakan sikap dan keadaan objek dan tanpa memerhatikan ayat-ayat dan teks keagamaan selainnya yang menuntun dan menuntut umat Islam agar hidup harmonis bersama kelompok-kelompok lain kendati berbeda agama, kepercayaan, dan suku bangsa.

Apa yang Dimaksud dengan *Al-Walâ'*?

Dalam buku *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* (Lentera Hati, 2019), yang penulis hidangkan kepada publik beberapa saat setelah heboh pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, dengan asumsi bahwa suhu politik ketika itu telah reda dan emosi keagamaan telah seimbang, penulis mengemukakan di sana empat puluh pendapat pakar Al-Quran dari berbagai masyarakat bangsa dan masa tentang penafsiran QS. al Maidah (5) ayat 51 yang telah dikutip di atas.

Di buku itu antara lain penulis kemukakan bahwa kendati objek larangan ayat di atas berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani, tetapi pada hakikatnya ia tertuju kepada siapa

pun yang menyandang sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat orang-orang Yahudi atau Nasrani yang dibicarakan dalam konteks ayat ini. Hal itu demikian karena kaidah penafsiran menekankan bahwa: pemahaman satu ayat tidak hanya terbatas pada sosok *sebab yang khusus* yang disebut oleh ayat tetapi berlaku umum sesuai dengan *keumuman lafaznya* selama selainnya memiliki persamaan dengan sifat/kelakuan sosok yang menjadi sebab turunnya ayat.

Selanjutnya karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi/Nasrani menyandang sifat atau mengambil sikap yang sama/serupa dengan sosok-sosok yang dibicarakan ayat di atas, maka tidaklah bijaksana menggeneralisasi semua orang Yahudi dan Nasrani sepanjang masa untuk dicakup oleh larangan tersebut. Hal itu demikian, karena Nabi. saw pun pernah menjalin ikatan perjanjian dengan masyarakat nonmuslim, serta kerja sama dalam kebaikan dengan mereka, baik dalam bidang perdagangan, pertanian

maupun keamanan. Bukankah juga Nabi saw. pernah menganjurkan sahabat-sahabat beliau yang tertindas di Makkah agar berhijrah ke Habasyah (Etiopia, Afrika) yang penguasanya ketika itu beragama Kristen? Bukankah Al-Quran juga secara tegas menyatakan bahwa "*Mereka* (Yahudi dan Nasrani) *tidak semua sama*", yakni sikap mereka terhadap Islam (QS. Ali 'Imran [3]: 103).

Hakikat di atas ditegaskan oleh sekian banyak penafsir Al-Quran yang penulis kutip pandangannya. Memang ada juga yang menafsirkannya dengan sangat keras yang lahir dari kondisi sosial masyarakatnya atau kesalahpahaman tentang makna teks keagamaan, baik pakar tafsir masa lalu maupun kontemporer.

Di sisi lain pemaknaan para pakar itu tentang arti *walâ'* berbeda-beda. Ada yang memahaminya dalam arti *penolong dan pendukung, membantu, meminta bantuan, bergaul dengan mereka,* atau *mengandalkan mereka*. Rumusan-rumusan tersebut tidaklah memberi batasan seberapa jauh larangan *membantu/mengandal-*

kan atau *bergaul* itu. Namun, yang jelas Islam tidak melarang memberi bantuan kemanusiaan walau terhadap yang memusuhi Islam. Bahkan Islam melarang umatnya untuk berlaku aniaya terhadap siapa yang dibenci (baca QS. al-Maidah [5]: 8). Apakah yang melarang memberi bantuan kepada musuh, melarang juga para dokter memberi pengobatan kepada siapa pun? Cukup populer kisah Shalahuddin al-Ayyubi (1138-1193 M) yang mengirim dokter kepada lawannya Richard The Lion Heart (1157-1199 M) dan juga memberinya dua ekor kuda setelah al-Ayyubi mengetahui bahwa Richard berjalan kaki setelah kalah dalam salah satu pertempuran.

Ada juga penafsir yang mengaitkan pemahaman kata *walâ'* dengan kata *mawaddah* apalagi Al-Quran mengaitkannya sebagai penjelasan maksudnya. Ini ditemukan dalam firman-Nya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuh kamu menjadi awliyâ'. *Kamu sampaikan kepada mereka* (hal-hal yang sepatutnya dirahasiakan) *karena terdorong oleh rasa* mawaddah, *padahal sungguh mereka telah ingkar terhadap yang* haqq (al-Mumtahanah [60]: 1).

Kata *mawaddah* dimaknai oleh pakar tafsir dan bahasa al-Hasan al-Harali (w. 638 H/1241 M) dalam buku *Asmâ' al-Husnâ* dalam arti:

خُلُوٌّ عَنْ إِرَادَةِ الْمَكْرُوْهِ فَإِذَا حَصَلَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ وَ إِيْثَارُهُ كَانَ حُبًّا مَنْ لَمْ يُرِدْ سِوَاهُ فَقَدْ وَدَّ

"Kekosongan hati dari kehendak buruk, sehingga apabila telah terwujud kehendak baik dan kesediaan mendahulukannya atas selainnya maka ketika itu terjadilah cinta dan siapa yang

tidak menginginkan selainnya maka dia telah mempersembahkan *mawaddah*..."

Dari penjelasan makna kebahasaan ini terbaca bahwa *al-walâ'/al-muwâlâh* dan segala turunannya bukan sekadar persahabatan biasa, tetapi persahabatan yang sedemikian erat sehingga telah tersingkir darinya segala yang buruk dan itu terjalin atas dasar ketulusan dan terdorong oleh *mawaddah* sehingga tidak segan menyampaikan rahasia-rahasia kepada yang dicintai itu.

Dalam kamus *al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah* disebutkan bahwa dalam pandangan psikologi kata *wadda-mawaddah* dipahami dalam arti:

شُعُوْرُ بِالِانْسِجَامِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْ اَكْثَرَ يَنْبُعُ مِنَ الْاِحْتِكَاكِ الِاجْتِمَاعِي أَوِ الْعَاطِفِي

"Perasaan terjadinya hubungan harmonis antara dua orang atau lebih yang muncul akibat persentuhan sosial atau emosi."

Jika demikian, kata *mawaddah* mengandung makna *cinta,* tetapi cinta yang terjalin dalam kualitasnya yang sangat tinggi yang menjadikan penyandangnya tidak segan menyampaikan rahasia-rahasia kepada siapa pun yang bermaksud buruk terhadap agama dan kemaslahatan umum. Ibnu Taimiyah, misalnya, menegaskan bahwa: "Sumber *al-muwâlâh* adalah cinta, sebagaimana sumber permusuhan adalah benci. Percintaan/kasih menghasilkan kedekatan dan persepakatan, sedang saling membenci menghasilkan kejauhan dan perselisihan."

Jika demikian, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pergaulan biasa tidak terlarang. Bahkan menjalin hubungan cinta kasih dengan nonmuslim pun tidak terlarang. Bukankah Islam membolehkan pria muslim menikah dengan wanita-wanita terhormat dari penganut agama Yahudi dan Nasrani? Apakah mereka terlarang saling mencintai? Kasih sayang yang dianjurkan oleh Islam dalam konteks kebangsaan adalah jalinan kasih sayang persaudaraan

sebangsa, tanpa melebur kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dan tanpa menyampaikan rahasia-rahasia bangsa dan negara kepada musuh-musuhnya.

Muhammad Sayyid Thanthawi (1928-2010 M), mantan Mufti dan Grand Syekh Al-Azhar dalam tafsirnya mengemukakan bahwa non-muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

Pertama adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslimin, hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam, serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar kepada sangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial sama dengan kaum muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka sebagaimana firman Allah: "*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik/memberikan sebagian dari harta kamu, dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai*

orang-orang yang berlaku adil" (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).

Kedua adalah kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati. Merekalah yang dimaksud oleh ayat di atas, demikian juga dengan ayat-ayat lain karena Allah berfirman: "*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan* awliyâ' *(teman-teman dekat kamu) orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu*" (QS. al-Mumtahanah [60]: 9).

Ketiga adalah kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati bahkan bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Terhadap mereka Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka.

Penganut aliran keras di atas menegaskan juga larangan bersikap setia terhadap mereka, dengan dalih bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kesetiaan kepada selain-Nya dan dengan demikian semua kesetiaan selain kepada Allah terlarang dan tidak direstui agama!!

Kekeliruan pandangan ini, terletak pada sikap mempertentangkan antara kesetiaan kepada Allah dengan aneka macam kesetiaan lainnya. Padahal kita, misalnya, tidak harus mempertentangkan antara kesetiaan kepada suami atau istri dengan kesetiaan kepada Allah karena kesetiaan tersebut pertanda cinta yang diperintahkan-Nya. Demikian juga dengan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Semua itu tidak harus dipertentangkan selama sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diamanatkan Allah. Nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan Islam tecermin antara lain pada keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam konteks kewarganegaraan, kebebasan menganut dan mengamalkan agama masing-masing, pemenuhan janji dan kesepakatan bersama,

serta cinta tanah air dan saling menghormati antarsesama anak bangsa bahkan sesama manusia.

Ajaran Islam adalah ajaran damai dan cinta. Al-Quran dan hadis Nabi penuh dengan uraian dan argumentasi mengenai hal ini dan bahwa Allah, Rasul-Nya, dan risalahnya adalah *rahmat buat semesta alam* (QS. al-Anbiya' [21]: 107). Praktik hidup Nabi Muhammad saw. pun menggambarkan yang demikian. Dalam hubungan antara pemeluk agama, Islam tidak mengajarkan kecuali hidup berdampingan sambil melarang berdialog dengan mereka "*kecuali dengan cara yang terbaik*" (QS. al-'Ankabut [29]: 46) bahkan "*melarang mencela sembahan-sembahan*" atau *"ajaran mereka"* (QS. al-An'am [6]: 8). Islam bahkan menegaskan bahwa "*kebencian yang meluap pun terhadap satu pihak tidak boleh mengakibatkan lahirnya ketidakadilan terhadapnya*" (QS. al-Maidah [5]: 8) dan bahwa "*kalau ada seorang musyrik* (penyembah berhala) *yang datang meminta perlindungan, maka lindungilah ia, jangan*

paksa dia (memeluk Islam) bahkan antar dia ke tempat yang aman baginya" (QS. at-Taubah [9]: 6).

Islam mengakui keragaman dan menerima bahkan menghormatinya. Tesis "Pertarungan Antarbudaya/Peradaban" (*Clash of Civilization*) sebagaimana tertulis dalam karya Samuel Huntington tidak diterimanya tetapi kerja sama dan saling menerima dan memberi itulah pilihan Islam. "*Hikmah merupakan dambaan seorang muslim. Di mana pun ditemuinya maka ia lebih layak mengambilnya*" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Al-Quran juga mengajak pemeluk agama-agama untuk mencari titik temu (QS. Ali 'Imran [3]: 4). Demikian Islam mengakui kebhinnekaan dan mengajak untuk menyatu tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar masing-masing. Itulah *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang dicantumkan pada lambang negara Indonesia.

Penolakan terhadap Penghormatan Bendera

Salah satu sikap yang sangat populer di kalangan sementara kelompok muslim adalah pelarangan "hormat bendera".

Tidak dapat disangkal bahwa ada ulama-ulama yang menolak penghormatan tersebut atas nama agama. Dalih mereka adalah bahwa penghormatan bendera tidak dikenal pada masa Rasul saw., tidak juga pada masa keempat khalifah setelah beliau. Penghormatan itu, lanjut mereka, bertentangan dengan kesempurnaan keyakinan tentang keesaan Allah dan kewajiban mengagungkan-Nya. Apalagi, penghormatan terhadap bendera itu sekaligus meneladani nonmuslim dalam kebiasaan buruk mereka. Peneladanan tersebut dilarang oleh Nabi Muhammad saw. Begitu antara lain keterangan lembaga fatwa Saudi Arabia yang ditandatangani oleh Mufti Ibnu Baz dan anggota-anggota lembaga itu.

Memang salah satu prinsip dasar dalam keberagamaan sementara ulama adalah bahwa

semua yang baik telah dilaksanakan Rasul saw. sehingga apa yang beliau tidak amalkan maka itu dianggap buruk. Dalam konteks ini sementara anggota penganut kelompok ini antara lain menisbahkan ucapan ulama besar al-Imam Abu 'Amr 'Abdurrahman bin 'Amr al-Auza'i (w. 157 H) yang berkata:

اِصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُنَّةِ وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ،وَقُلْ بِمَا قَالُوْا،وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوْا عَنْهُ وَاسْلُكْ سَبِيْلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ،وَلَوْ كَانَ هَذَا—يَعْنِي مَا حَدَثَ مِنَ الْبِدَعِ—خَيْراً مَا خُصِّصْتُمْ بِهِ دُوْنَ أَسْلَافِكُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْنَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ،وَبَعَثَهُ فِيْهِمْ وَوَصَفَهُمْ بِهِ فَقَالَ:مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً.

[رواه أبو نعيم في الحلية]

Tabahlah dalam melaksanakan sunnah, berhentilah di mana para pendahulu itu berhenti, ucapkanlah (anutlah) apa yang mereka ucapkan (anut), dan hindari apa yang mereka hindari. Telusurilah jalan para pendahulumu yang saleh karena itu mencukupimu sebagaimana telah mencukupi mereka. Seandainya apa—yakni hal-hal baru—yang terjadi pada masa kamu itu baik, maka tidak mungkin kalian dianugerahi secara khusus sedang mereka tidak dianugerahi. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. yang telah terpilih untuk menemani Nabi-Nya dan beliau pun diutus (pada masa) mereka serta yang Allah lukiskan sifat-Nya dengan firman-Nya. Katakanlah: "Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama dengannya adalah orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang antarmereka. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya." (QS. al-Fath [48]: 29) (Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *al-Hilyah*).[22]

[22] Kita dapat berkata bahwa pandangan yang dikemukakan di atas masih dapat diterima oleh generasi ulama ini, karena masa antara mereka dengan masa Nabi saw. masih demikian dekat, yakni baru satu generasi setelah sahabat Nabi. Namun, apakah buat kita

Benar, kata mereka, Nabi saw. pun menggunakan bendera dalam berbagai warna, hitam, putih, dan kuning tetapi itu bukan bendera *negara*. Itu hanya tanda yang digunakan untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain seperti dalam pertempuran.

Pandangan di atas lahir dari pemahaman agama yang sangat tekstual, serta anggapan bahwa *penghormatan* sama dengan *pengagungan kepada Tuhan*. Tetapi apakah memang demikian? Para pakar agama menegaskan bahwa hukum sesuatu berkaitan dengan sebab yang membarenginya, sehingga sebabnya sudah tak ada maka hukumnya pun berubah. Sebagai contoh, ketika Nabi saw. melarang membuat gambar/melukis/membuat patung, larangan tersebut disebabkan karena hasil karya mereka disembah dan diagungkan atas asumsi bahwa itu adalah Tuhan atau melambangkan Tuhan.

yang hidup seribu tahun lebih setelah masa itu, dengan aneka perubahannya, masih juga harus mempertahankannya? Bukankah Nabi Muhammad bersabda, "Allah akan membangkitkan dalam setiap seratus tahun tokoh yang memperbaharui rincian ajaran agama" (HR. Abu Daud).

Tetapi jika unsur pengagungan demikian, tidak dilakukan maka apa salahnya? Nah demikian juga dengan bendera.

Bukankah Islam sangat kaya dengan simbol-simbol? Bukankah kita juga mengagungkan Hajar Aswad? Bukankah sekian banyak rukun dan wajib haji merupakan simbol-simbol yang penuh makna? Bukankah meletakkan Al-Quran di atas kepala ketika bersumpah dipraktikkan oleh ulama dan itu tidak pernah dilakukan pada masa Nabi saw. bahkan bendera pun dikenal pada masa Nabi saw. Dalam Perang Khaibar, Rasul saw. bersabda, "Besok saya akan memberi bendera/panji kepada seseorang yang mencintai Allah dan dicintai Allah." Semua yang mendengar sabda Nabi itu mengharap kiranya dialah yang dipilih Nabi saw., tetapi ternyata yang beliau pilih adalah Ali bin Thalib r.a. (HR. Bukhari dan Muslim). Karena panji dan pemberian panji itu mengisyaratkan makna yang dalam dan luhur sekaligus membanggakan.

Di waktu lain, ditemukan betapa para sahabat Nabi saw. sangat menghormati dan mengagungkan bendera Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib r.a, salah seorang tokoh pada masa Nabi saw. sekaligus teladan dalam konteks penghormatan bendera. Beliau ditugaskan Nabi saw. menggantikan komandan pasukan Zaid bin Harisah bila beliau gugur dalam Perang Mu'tah. Begitu Sayyidina Ja'far r.a. melihat Zaid r.a. jatuh tersungkur, beliau bergegas melompat dan mengambil bendera. Bukan saja karena makna yang dikandung oleh sebuah bendera tetapi juga jatuhnya bendera dalam peperangan menjadi tanda kekalahan. Karena itulah Sayyidina Ja'far bersegera mengambil dan terus mengibarkannya lalu menyusup ke barisan musuh. Beliau menyerang ke kiri dan ke kanan sambil mempertahankan bendera dan ketika putus tangan kanan beliau bendera dipegangnya dengan tangan kiri, kemudian terputus pula tangan kirinya sehingga beliau gugur sebagai syahid sambil mempertahankan bendera.

Tentu saja bukan sekadar kain berwarna yang beliau pertahankan tetapi makna kain yang dijadikan bendera itu. Kesyahidan dan kepahlawan Sayyidina Ja'far r.a. menjadikan Allah, menurut Rasul saw., menganugerahi beliau sayap di surga sehingga beliau dikenal sebagai Ja'far at-Thayyar (penerbang). Demikian bendera ketika itu merupakan simbol yang melambangkan nilai-nilai agama dan pembelaan terhadapnya.

Anda jangan berkata bahwa: "Itu pembelaan agama bukan negara." Jangan berkata demikian, karena seperti yang telah Anda baca di atas, Allah menyejajarkan antara agama dan negara atau tumpah darah antara lain dalam firman-Nya pada QS. al-Mumtahanah (60): 8. Karena itu, tidak wajar melarang penghormatan kepada bendera selama ia tidak diagungkan layaknya pengagungan kepada Tuhan.

Universitas-universitas di Mesir termasuk Al-Azhar terbiasa melakukan upacara penghormatan bendera antara lain pada tahun ajaran baru. Penghormatan kepada bendera

dilakukan dalam rangka memantapkan cinta tanah air dan kesediaan berkorban untuk bangsa dan negara yang pada dasarnya dibenarkan bahkan dianjurkan oleh Islam. Karena itu, dalam fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa Mesir, dinyatakan bahwa penghormatan bendera merupakan salah satu cara yang sangat populer dan berkesan untuk menampakkan cinta dan penghormatan kepada tanah air. Dan karena cinta dan penghormatan itu merupakan kewajiban, maka cara untuk meraihnya semestinya dianjurkan oleh agama. Sesuatu yang mesti adanya tetapi tidak dapat diraih kecuali dengan cara-cara tertentu, maka cara-cara itu pun menjadi harus diwujudkan. Kita juga dapat berkata bahwa kalaupun itu tidak dinilai sebagai anjuran, maka paling sedikit ia bersifat *mubah* dalam arti dibolehkan atau tidak dilarang oleh agama.

04
Bangsa Indonesia

Istilah *Indonesia* merupakan istilah yang relatif baru. Ia pada awalnya menunjuk suatu wilayah di gugusan pulau yang disebut Nusantara. Indonesia adalah sebuah nama bangsa, sekaligus nama negara. Istilah Indonesia dapat dinilai muncul atau tepatnya dimunculkan dengan gamblang sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Ketika itu nama Indonesia merupakan sebuah slogan yang disumpahkan oleh sekelompok pemuda di wilayah Hindia Belanda (koloni kerajaan Belanda) sebagai wujud tekad untuk bersatu dan berjuang guna meraih kemerdekaan. Kemudian dari saat ke saat ia menggema di Nusantara dan diterima baik oleh semua

masyarakat, yang bahu-membahu berjuang membentuk satu bangsa yang dikukuhkan oleh satu bahasa dan satu tanah air.

Sementara pakar berkata bahwa istilah *Indonesia* sendiri diperkenalkan oleh James Richardson Logan (1819-1869), redaktur majalah *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA). Jurnal ini terbit di Penang Malaysia. Melalui majalah itu, Logan memunculkan dalam artikelnya istilah "*Indonesia*" untuk identitas gugusan pulau di sebelah Timur India. Walau sebetulnya sebelum Logan, nama Indonesia telah dikemukakan oleh Earl, yang juga adalah seorang penulis dalam majalah tersebut. Earl menulis artikel berjudul "On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations" (*Karakteristik Utama dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia*). Dalam tulisannya itu, Earl mengusulkan bahwa sudah seharusnya penduduk Kepulauan Hindia memiliki nama khas. Menurutnya, nama *Hindia* sudah tidak tepat untuk menjadi label

dari gugusan kepulauan yang dimaksudkan karena akan rancu dengan nama kepulauan India yang lain. Ia kemudian mengusulkan dua pilihan nama *Indunesia* atau *Malayunesia*, kendati ia cenderung memilih *Melayunesia*. J.R. Logan memilih nama *Indunesia* lalu mengubah kata *Indunesia* menjadi *Indonesia*, dari huruf U menjadi O.

Seiring dengan waktu, Indonesia semakin populer di Eropa. Lalu pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin Adolf Bastian (1826-1905) mengembara di kepulauan itu dan menerbitkan buku berjudul "*Indonesien oder Die Inseln des Malayischen Archipel*" (Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu). Efek dari adanya buku Bastian tersebut, sebutan *Indonesia* semakin populer di Eropa sehingga seolah-olah nama Indonesia digagas oleh Bastian.

Namun, harus dicatat bahwa putra bangsa Indonesia, Soewardi Soerjaningrat (yang kemudian berganti nama Ki Hadjar Dewantara) adalah sosok pejuang yang mempopulerkan

nama *Indonesia* ketika beliau diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di sana Soewardi Soerjaningrat mendirikan sebuah biro pers dengan nama *Indonesische Persbureau*. Nama Indonesia pun semakin populer di kalangan pelajar-pelajar yang belajar di Belanda bahkan menyebar ke pejuang yang berada di tanah air dan akhirnya menyebar ke masyarakat luas.

Tokoh-tokoh Islam dan organisasi-organisasinya pun jauh sebelum kemerdekaan telah menanamkan rasa "kebangsaan" kepada masyarakat dan ikut memperjuangkannya kendati ketika itu bangsa Indonesia belum terbentuk dan istilah kebangsaan belum dikenal.

Ketika organisasi Muhammadiyah dideklarasikan pada tahun 1912, Nusantara masih dalam kondisi tercerai-berai. Namun, jiwa dan akar kebangsaan telah dirasakan melekat dalam benak para pendiri dan pengurus Muhammadiyah. Gagasan tentang persatuan umat menjadi visi bersama para pendirinya dan setelah memasuki periode kepemimpinan KH. Mas Mansur (1936-1942) dan Ki Bagus

Hadikusumo (1942-1953), Muhammadiyah tampil berperan aktif dalam merumuskan visi kebangsaan Indonesia. Melalui kepemimpinan kedua tokoh tersebut, Muhammadiyah aktif mewarnai pembentukan visi kebangsaan Indonesia. Harus digarisbawahi bahwa keduanya adalah cendekiawan yang mendalami ajaran Islam sehingga tidak mungkin mereka akan terlibat demikian jauh jika seandainya mereka beranggapan bahwa kebangsaan bertentangan dengan ajaran Islam.

Menjelang kemerdekaan (1942), Muhammadiyah kembali memainkan peran aktif khususnya pada periode kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo. Peran beliau dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) cukup besar dalam merumuskan Pembukaan (*Preambule*) Undang-undang Dasar (UUD). Beliau sangat bersemangat memperjuangkan Islam dalam konstitusi negara. Pandangan beliau sangat jelas mendukung Piagam Jakarta yang berbunyi *"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya."*

Tapi akhirnya beliau dan tokoh-tokoh Islam, demi menjaga persatuan bangsa Indonesia yang beragam, bersedia menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun, perlu juga dicatat bahwa penghapusan itu tidak berarti pengabaian ajaran Islam karena rumusan yang akhirnya disepakati adalah *Ketuhanan Yang Maha Esa* yang bagi umat Islam dipahami sebagai gambaran utama tentang makna tauhid yang merupakan dasar utama dari ajaran agama Islam.

Nahdlatul Ulama (NU) lahir secara resmi pada tahun 1926. Organisasi keagamaan Islam ini berkontribusi tidak kecil dalam menegakkan dan mengukuhkan kedaulatan bangsa Indonesia dan memperkokoh paham kebangsaan. Hakikat itu antara lain dapat ditangkap dengan memahami benih pembentukannya. Sebelum kelahirannya telah lahir sekian organisasi-organisasi yang dibentuk oleh sekian tokoh yang kemudian menjadi tokoh-tokoh NU. Organisasi-organisasi tersebut menggunakan kata *nahdhah* (kebangkitan). Salah

satu di antaranya adalah Nahdhah al-Wathan (Kebangkitan Bangsa)[23] di samping Nahdhah at-Tujjar (Kebangkitan para Pedagang) dan juga Tashwir al-Afkar yang penekanannya adalah pencerahan pikiran dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dan tentu saja penjajahan Belanda yang sedang dialami bangsa Indonesia ketika itu.

Sikap kebangsaan tokoh-tokoh NU beserta para ulamanya tertanam kuat dalam sanubari mereka, antara lain bahkan terutama sejak mereka belajar dan memperdalam pengetahuan agama Islam di Makkah. Di sana mereka memperoleh pencerahan tentang pentingnya menentang penjajah dan keharusan menciptakan masyarakat Islam yang maju. Itu merupakan salah satu sebab mengapa penjajah

[23] *Nahdhah al-Wathan* yang dimaksud di atas bukan *Nahdlah al-Wathan* yang didirikan di Lombok oleh TGKH. Abdul Madjid pada 1937. *Nahdhah al-Wathan* yang dimaksud adalah yang didirikan oleh Kiai Wahab bersama Kiai Mas Mansur di Surabaya pada 1916. Lembaga pendidikan ini dinilai oleh sementara peneliti sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Nusantara yang bercorak nasionalis moderat.

menghalang-halangi kepergian orang-orang Indonesia berkunjung ke Makkah.

Rasa kebangsaan itulah yang mendorong KH. A. Wahid Hasyim pada tahun 1945 menjembatani bahkan ikut mempertemukan pikiran wakil gerakan-gerakan Islam di satu pihak dan para wakil golongan nasionalis dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), untuk menghapus istilah "negara Islam" dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mengganti rumusan "*Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya*" dengan "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" dari teks UUD 1945.

Paham kebangsaan yang sejalan dengan tuntunan agama itu jugalah yang menggugah PBNU yang berkedudukan di Surabaya mengeluarkan sebuah seruan, yang kemudian dikenal dengan nama Resolusi Jihad, pada tanggal 22 Oktober 1945, sekitar 2 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Kegiatan organisasi-organisasi Islam selain kedua yang disebut di atas tidak jauh berbeda

dalam konteks kebangsaan dan karena itu tidak perlu dikemukakan di sini. Yang ingin penulis garisbawahi adalah bahwa paham kebangsaan yang diserukan oleh para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama bahkan agama-agama. Ini dapat terbaca dengan jelas pada rumusan yang mereka sepakati dan yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yakni Pancasila. Itu terumuskan setelah menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat bangsa sebagaimana yang dikemukakan berikut ini.

Pancasila dan Nilai-Nilai yang Dianut Masyarakat Indonesia

Sebelum ini telah disinggung bahwa setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat mereka. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan bangsa Indonesia sekaligus merupakan

dasar dalam mengatur pemerintahan, dan sumber hukum.

Sebelum Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pandangan hidup keseharian. Nilai-nilai itulah yang diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara Indonesia untuk dijadikan sebagai pandangan hidup bersama dan dasar filsafat negara Indonesia. Itu dirumuskan dan disepakati bersama dan dengan demikian ia bukan hanya milik satu golongan atau penganut agama tertentu tapi milik seluruh bangsa atas dasar kesepakatan bersama. Dengan demikian Pancasila menjadi faktor utama pemersatu, yang berfungsi membimbing dan mengarahkan bangsa menuju cita-cita berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah terangkum dengan sangat baik dalam sila-silanya dan kesemuanya saling kait berkait dalam satu

kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Lima sila tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap manusia memiliki insting keberagamaan dalam dirinya.[24] Di sana tertampung berbagai emosi manusia seperti rasa takut, harap, cemas, cinta, kesetiaan, pengagungan, penyucian, dan berbagai macam lagi lainnya yang menghiasi jiwa manusia. Tanpa mendefinisikannya, kita dapat berkata bahwa ia adalah dorongan untuk melakukan hubungan antara jiwa manusia dengan suatu kekuatan yang diyakini Mahaagung. Manusia merasa bahwa kekuatan itu adalah andalannya. Masa depannya berkaitan erat dengan kekuatan itu serta kemaslahatannya tercapai melalui hubungan baik dengan-Nya.

[24] "Tim Universitas California mengklaim menemukan *God Spot*, noktah otak yang merespons ajaran moral keagamaan." Demikian judul sebuah berita dalam majalah mingguan *Gatra* 15 November 1998. Penemuan ini diungkap dari hasil sekian banyak eksperimen yang dilakukan oleh Prof. Vilayanur Ramachandran, ahli ilmu saraf berdarah India, bersama timnya dari Universitas California di Sandiago, Amerika Serikat.

Cobalah hentikan hiruk pikuk kesibukan dan melepaskan jiwa mengembara bersama keluasan alam raya, pasti ada saat di mana akan lahir dorongan untuk bertemu dan menyatu dengan satu kekuatan yang maha dahsyat di luar alam raya ini, disertai dengan keyakinan bahwa kepada-Nya bersumber dan bermuara segala sesuatu.

Manusia yang membaca lembaran alam raya, niscaya akan mendapatkan-Nya. Sebelum manusia mengenal peradaban, mereka yang menempuh jalan ini telah menemukan kekuatan itu, walau nama yang disandangkan untuk-Nya bermacam-macam, seperti *Penggerak Pertama*, *Yang Mahamutlak, Pencipta Alam*, *Kehendak Mutlak, Yang Mahakuasa, Yahwa, Allah*, dan sebagainya. Bahkan seandainya mata tidak mampu membaca lembaran alam raya, maka mata hati dengan cahayanya akan menemukan-Nya. Karena dalam jangkauan kemampuan manusia "memandang" Tuhan melalui lubuk hatinya, bahkan bila manusia mendengar suara nuraninya dengan "telinga"

terbuka pasti ia akan mendengar "suara" Tuhan menyerunya.

Selanjutnya karena insting keberagamaan adalah fitrah yang menyertai jiwa manusia, maka ia tidak dapat dipisahkan dari manusia, paling hanya tingkatnya yang berbeda-beda pada tiap orang. Pada seseorang, dalam suatu masa, panggilan itu sedemikian kuat, terang cahayanya melebihi sinar mentari. Dan di kali lain atau pada orang lain, ia lemah, remang dan redup, namun demikian sumbernya tidak lenyap, akarnya pun mustahil tercabut. Suatu ketika, paling tidak menjelang roh berpisah dari tubuhnya, fitrah keagamaan itu muncul sedemikian kuat dan jelas.

Sangat populer dalam studi sosiologi dan di kalangan para pakar sejarah agama-agama, pandangan yang mengatakan bahwa agama-agama di dunia mengalami evolusi, dan bahwa "pemahaman manusia yang begitu mendalam tentang ketuhanan tidak dapat hadir sedemikian matangnya kecuali dengan terlebih dahulu mengalami perkembangan dari tahap terendah

ke tahap berikutnya yang lebih tinggi". Dari mengakui banyak tuhan kepada pengakuan dua tuhan, lalu satu tuhan, dan berakhir dengan keyakinan tentang Keesaan Tuhan. Pendapat ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa agama Samawi merupakan tahap akhir dari tahap-tahap perkembangan agama dan kepercayaan umat manusia sepanjang sejarahnya.

Namun, tidak semua pakar menyatakan demikian! Pakar arkeologi kenamaan Sir William Matthew Flinders Petrie (1853-1942 M) menemukan bahwa terdapat agama-agama sebelum animisme yang percaya wujud tuhan-tuhan dalam aneka tingkat ketuhanan. Ada juga masyarakat yang sejak semua tidak memiliki kepercayaan tentang tuhan, tetapi percaya pada Roh yang mereka nilai memiliki kekuatan tersendiri seperti kepercayaan kepada setan, hanya saja penganutnya memercayai bahwa sifat roh-roh itu berbeda sama sekali dengan sifat Tuhan Yang Mahaagung. Nah, ini menurut Flinders Petrie membuktikan bahwa

teori perkembangan yang disinggung di atas itu tidaklah benar!

Pendapat di atas sejalan juga dengan pendapat filsuf Jerman Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854 M) yang menyatakan bahwa kepercayaan tentang Tuhan Yang Maha Esa merupakan kepercayaan umum manusia pada tahap pertama kemanusiaan, kemudian ini berkembang kepada kepercayaan tentang keterbilangan tuhan serta ketertenggelaman dalam ide-ide yang tidak rasional. Apa yang dikemukakan oleh Wilhelm Schelling ini, sejalan juga dengan sekian banyak pakar masa lalu dan masa kini, antara lain orientalis Inggris Stephen Langdon (1876-1937 M) yang menegaskan bahwa sejarah peradaban umat manusia masa lalu searah dengan perubahan keyakinan tentang keesaan Tuhan menuju kepada penyembahan berhala, dan keterbilangan tuhan (paham politeisme) dan ini lanjutnya merupakan kemerosotan nilai kemanusiaan dalam bentuk yang sangat sempurna.

Demikian juga pandangan Islam tentang agama-agama Samawi, meskipun beragam, tetapi pada hakikatnya mereka satu dan memiliki esensi yang sama semenjak nabi pertama diutus oleh Allah Swt. hingga yang terakhir Nabi Muhammad saw. yang membawa ajaran penutup. Ajaran-ajaran agama Samawi yang beragam itu kesemuanya juga—sebelum adanya intervensi dan penafsiran manusia—adalah hasil dari wahyu yang Allah Swt. sampaikan kepada para nabi dan rasul-Nya untuk mereka sampaikan kepada umatnya masing-masing.

Sila pertama dari Pancasila mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia sejak dahulu dan itulah yang dirumuskan dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan menyerahkan kepada masing-masing penganut agama untuk memahaminya sesuai dengan ajaran agamanya.

Bagi umat Islam, keesaan Tuhan mencakup keesaan dzat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepada-Nya.

Keesaan dzat-Nya berarti Allah Swt. tidak terdiri dari unsur-unsur, atau bagian-bagian,

karena bila dzat Yang Mahakuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih, betapapun kecilnya, maka ini berarti Dia membutuhkan unsur atau bagian itu. Dengan kata lain, unsur atau bagian itu merupakan syarat bagi wujud-Nya dan ini bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak membutuhkan suatu apa pun.

Adapun keesaan sifat-Nya, maka itu antara lain berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk, walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan untuk menunjuk sifat tersebut sama. Kata *Raḥîm* (pengasih), sebagai contoh, merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjuk sosok makhluk yang menyandang sifat itu, seperti ibu terhadap anaknya.

Keesaan ketiga adalah *keesaan dalam perbuatan-Nya,* yakni segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya, maupun sebab dan wujudnya, dan kelangsungan wujudnya. Kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Tetapi ini bukan berarti bahwa

Allah berlaku sewenang-wenang, atau 'bekerja' tanpa sistem. Keesaan perbuatan-Nya dikaitkan dengan hukum-hukum, atau takdir dan *sunnatullah* yang ditetapkan-Nya.

Kalau ketiga keesaan di atas merupakan hal-hal yang harus diketahui dan diyakini, maka keesaan keempat, yakni keesaan beribadah secara tulus kepada-Nya, merupakan perwujudan dari ketiga keesaan terdahulu. Semua kegiatan manusia harus beredar dan berada di sekeliling tauhid itu serta terikat dengannya, bagaikan keterikatan planet-planet tata surya dengan matahari yang bila terpisah darinya maka planet itu akan jatuh.

Selanjutnya sila pertama ini melahirkan kebebasan beragama dan keharusan menghargai agama dan kepercayaan pihak lain. Karena Allah sendiri telah memberi kebebasan kepada manusia untuk percaya atau tidak percaya (QS. al-Kahf [18]: 29). Hal ini sebagaimana Dia memerintahkan kaum muslimin untuk berucap dan bersikap kepada nonmuslim

bahwa "*Bagi kamu, agama kamu; dan bagiku agamaku*" (QS. al-Kafirun [109]: 6).

Demikian sedikit dari ajaran Islam menyangkut makna sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Penganut agama lain bebas menafsirkannya sesuai tuntunan agamanya tetapi juga dengan syarat memberi kebebasan kepada selainnya untuk menganut dan mengamalkan agama dan kepercayaannya.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Semua manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sama. Semua, kecuali Adam dam Isa as. berasal dari seorang ibu dan ayah, yang berujung pada Adam dan Hawa yang diciptakan dari tanah lalu ditiupkan kepadanya roh Ilahi. Dengan demikian semua manusia bersaudara.

Kemanusiaan manusia tidak sekadar terletak pada sisi jasmaninya, tetapi juga rohaninya bahkan potensi terbesar manusia dan yang menentukan keutamaannya adalah jiwanya. Kemanusiaan tidak hanya ditandai oleh akal cerdas yang mampu menganalisa dan men-

cipta, tetapi juga oleh kepekaan perasaan yang melahirkan cinta kasih serta tolong-menolong dalam kebaikan antarsesama manusia.

Semua manusia diciptakan memiliki potensi cinta. Karena itu, setiap manusia dituntut berusaha melahirkan potensi itu dalam dunia nyata. Bermula dengan mencintai sesama manusia bahkan mencintai sesama makhluk. *Siapa yang Anda temui kalau bukan saudara seagama maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan.* Ini menjadikan manusia dituntut untuk saling mencintai dan tolong-menolong dan itu tidak terhalangi oleh perbedaan apa pun termasuk perbedaan agama.

Bentuk jasmani manusia berbeda-beda tetapi kecenderungan rohaninya sama, sehingga ada yang dinamai *sahabat-sahabat kemanusiaan* dan ada pula *musuh-musuh kemanusiaan*. Ilmu, keramahtamahan, keadilan, dan kecukupan merupakan sebagian dari sahabat-sahabat kemanusiaan, sedang kebodohan, penyakit, kemiskinan, penganiayaan adalah musuh-musuh kemanusiaan. Sayyidina

Ali berucap: "Seandainya kemiskinan adalah seorang lelaki, niscaya kubunuh ia." Nabi saw. memohon perlindungan dari musuh-musuh kemanusiaan antara lain dengan berdoa: "*Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari keresahan, dan kesedihan, ketidakmampuan dan kemalasan, rasa takut dan kekikiran, serta dari lilitan utang dan penindasan.*" (HR. Bukhari). Itulah sebagian dari musuh-musuh kemanusiaan. Lawannya adalah sahabat-sahabat kemanusiaan yang harus diusahakan dengan bekerja sama dan dibagi secara proporsional atau dengan kata lain dengan adil dan beradab.

"Seseorang tidak mencapai peringkat sempurna dari iman kecuali jika ia mencintai/menyukai buat saudaranya apa yang dicintai/sukai buat 'dirinya'" (HR. Bukhari dan Muslim). Tidak juga mencapai puncak kesempurnaan pemberian kecuali dengan memberi apa yang disukai. Nah, kalau itu tak dapat Anda lakukan, berlaku adillah dan jangan memberi yang Anda sendiri memicingkan mata menerimanya kalau diberi hal yang serupa.

Agama sangat menghargai dan menuntut diterapkannya kemanusiaan dalam kenyataan hidup. Beragama yang benar adalah penerapan kemanusiaan itu. Bukankah agama diturunkan buat manusia dan karena itulah agama yang benar adalah yang petunjuknya bukan saja tidak bertentangan dengan kemanusiaan tetapi harus sejalan dengan fitrah kemanusiaan manusia. Bahkan Al-Quran menjadikan tanda pendustaan/pengingkaran terhadap agama adalah apabila mengabaikan kemanusiaan manusia. Antara lain dalam bentuk menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan pemberian pangan kepada yang butuh (QS. al-Ma'un [107]: 1-3). Memang harus dibedakan antara agama dan keberagamaan. Jika agama sebagaimana di atas sejalan dan mendukung kemanusiaan, maka keberagamaan yang keliru bisa jadi melahirkan sikap yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Sedemikian penting kemanusiaan dalam pandangan agama Islam, sampai-sampai dirumuskan bahwa: "*Kemanusiaan mendahului*

keberagamaan" dalam arti jika pada suatu kondisi dan situasi di mana ada perintah agama dan ada juga tuntutan kemanusiaan yang tidak dapat dikompromikan sehingga harus dipilih salah satunya, maka yang terpilih untuk didahulukan—atas perintah agama—adalah tuntutan kemanusiaan. Rumus ini diangkat dari sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw.

Ambillah sebagai contoh firman-Nya dalam surah adh-Dhuha (93). Di sana Allah mendahulukan larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim (ayat 9), disusul dengan larangan menghardik orang yang butuh (ayat 10), baru kemudian datang perintah untuk mensyukuri nikmat-Nya (ayat 11). Dengan urutan demikian, Allah Swt. sengaja mendahulukan petunjuk tentang larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dan larangan menghardik siapa pun yang meminta, sengaja mendahulukan kedua petunjuk ini atas petunjuk yang dikandung oleh ayat 11, agar dengan demikian Allah mendahulukan hak dan kepentingan anak-anak yatim serta

orang-orang yang sangat berhajat atas hak Allah sendiri. Demikian itu karena keduanya (yatim dan yang butuh) merupakan makhluk manusia yang daif dan mendambakan bantuan, sedang Dia (Allah) adalah Dzat yang tidak memerlukan apa pun. Dengan kata lain, surah itu mengisyaratkan bahwa pelaksanaan tuntutan kemanusiaan *mendahului* pelaksanaan tuntunan keberagamaan.

Dengan kondisi yang disebut di atas, jika tidak dapat disepakati tafsirnya, makna serupa ditemukan dalam praktik Nabi saw. ketika berkunjung bersama ratusan sahabat untuk melaksanakan umrah pada tahun 628 M. Tetapi beliau dihalangi. Nah kendati sebagian sahabat beliau bersedia untuk berperang, tetapi Nabi saw. bersedia menandatangani perjanjian gencatan senjata dan membatalkan niat umrah beliau kendati isi perjanjian itu secara *lahiriah* merugikan kaum muslimin. Karena, dalam perjanjian itu, kaum musyrik menolak penulisan *basmalah,* juga menolak mencantumkan kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasul,

dan bahwa setiap muslim yang datang ke Madinah untuk meminta perlindungan kepada Nabi saw. harus dikembalikan kepada kaum musyrikin dan tidak sebaliknya. Namun kendati demikian, Nabi menerima perjanjian itu dan membatalkan ibadah umrah yang beliau rencanakan, demi mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan.

Semua manusia memiliki kehormatan baik saat hidupnya maupun setelah mati. Ketika jenazah seorang nonmuslim lewat di hadapan Nabi saw., beliau berdiri. "*Bukankah dia juga manusia?*" tanya Nabi sekaligus menjelaskan kepada mereka yang merasa aneh karena yang meninggal itu nonmuslim. Beliau berdiri menghormati kemanusiaannya! Karena itu pula yang terbunuh oleh kaum muslim dalam Perang Badar diperintahkan oleh Nabi agar dikuburkan secara baik-baik kendati mereka tewas akibat pedang kaum muslimin. *"Sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik,*

dan Kami utamakan mereka atas banyak dari ciptaan-ciptaan Kami" (QS. al-Isra' [17]: 70).

Kemanusiaan yang ditekankan oleh sila kedua Pancasila, adalah yang adil dan beradab. Tidak adil jika seseorang menganggap diri atau rasa dan bangsanya lebih tinggi daripada selainnya seperti yang pernah didengungkan oleh Nazi di Jerman. Dan tidak beradab juga siapa yang mengatasnamakan kemanusiaan untuk mencederai manusia. "*Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada sebab yang dibenarkan maka dia bagaikan membunuh seluruh manusia*" (QS. al-Maidah [5]: 32).

Selanjutnya harus diakui bahwa keadilan tidak harus selalu identik dengan *persamaan*, tetapi itu terjadi kalau ada faktor yang menjadi penyebabnya. Tidak harus sama pemberian atau perlakuan Anda kepada yang miskin atau yang butuh dengan yang kaya dan tidak butuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal ini adalah keseimbangan sehingga masing-masing memperoleh sesuai kebutuhannya walau kadar dan waktunya tidak sama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat.

Kemanusiaan yang adil dan beradab diusahakan perwujudannya secara positif. Sehingga jika ada hal yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku maka harus diupayakan mencegahnya dengan tindakan yang setimpal. Demikian sekelumit makna kemanusiaan yang adil dan beradab.

Karena itu wujudkanlah kemanusiaan, niscaya Anda hidup bahagia. Manusiakanlah diri Anda, keluarga, teman, sahabat, anak bangsa bahkan seluruh manusia, karena semua mereka adalah manusia seperti Anda, lagi bersaudara dengan Anda. Demikian sekelumit makna kemanusiaan dalam pandangan Islam.

3. Persatuan Indonesia

Persatuan adalah salah satu nilai yang amat penting dalam kehidupan berbangsa dan

bermasyarakat. Islam juga amat menekankan pentingnya persatuan itu.

Kita manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat memenuhi sendiri aneka kebutuhan kita. Dari sini kita harus bekerja sama bahkan mengorbankan sebagian dari kepentingan kita untuk meraih manfaat bersama sehingga dari sini persatuan kita butuhkan dalam arti kita harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan masing-masing. "Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh." Itu satu dari sekian banyak semboyan dan peribahasa yang menunjukkan pentingnya persatuan. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemerdekaan tidak dapat diraih bahkan tidak dapat dipertahankan. Sejarah membuktikan hal tersebut, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh penjuru dunia. Karena itu pula Al-Quran menekankan perlunya menghindari perselisihan dan perpecahan (QS. al-Anfal [8]: 46). Bahkan tidak jarang Al-Quran menggunakan kata *iman* dalam arti *persatuan* dan *kesatuan*, dan kata *kufur* menunjuk *perpecahan* dan *perselisihan*.

Ini karena *iman* membuahkan persatuan dan kesatuan; sedang *kufur* mengantar kepada perselisihan dan perpecahan. Karena persatuan mengantar kepada iman (percaya) dan rasa aman; sedang perpecahan mengantar kepada kekufuran dan rasa terancam. Ketika sekelompok kaum muslimin—pada masa Nabi saw.—hampir-hampir terpengaruh oleh bisikan pemecah belah, turun peringatan Allah yang menamai *persatuan* dengan *iman* dan *perpecahan* dengan *kufur* (QS. Ali 'Imran [3]: 106).

Selanjutnya bertitik tolak dari cinta tanah air, seseorang akan terpanggil untuk menyatu dengan saudara-saudaranya bahkan berkorban bukan saja dalam pandangan atau pikirannya tetapi juga jiwa raganya. Dalam konteks mewujudkan persatuan itu, Islam sangat menekankan perlu bermusyawarah untuk menemukan yang terbaik buat bangsa dan negara atau dengan kata lain yang terbaik buat setiap warga negara.

Penulis tidak akan berpanjang-panjang berbicara tentang pandangan Islam menyang-

kut persatuan. Bacalah kembali apa yang terhidang pada halaman-halaman yang lalu menyangkut *Islam, Persamaan, dan Persatuan.*

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan terambil dari kata *rakyat* yang berarti penduduk satu negara. Kata tersebut terambil dari bahasa Arab رعية (*ra'iyyah*) yang berarti *yang diperhatikan* atau *yang dipelihara.* Pemeliharanya dinamai راعي (*râ'î*) yang biasa diartikan *pemimpin/penanggung jawab* dan ini berarti bahwa penduduk satu negara (rakyat) harus diperhatikan kepentingannya oleh pemimpinnya.

Kerakyatan dimaknai juga oleh *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dengan "demokrasi". Tapi sementara cendekiawan muslim tidak setuju dengan istilah demokrasi itu. Bukan di sini tempatnya dikemukakan alasan-alasan mereka. Yang jelas memang demokrasi memiliki

beberapa bentuk yang sebagian di antaranya tidak sejalan dengan tuntunan Islam.

Betapapun demikian, sila keempat ini menjelaskan maksudnya yang, dengan memahaminya dengan baik, tidak dapat dinilai bertentangan dengan Islam. Rumusan sila keempat ini adalah *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.*

Kata *hikmah* terambil dari bahasa Arab. Akar katanya—dalam berbagai bentuk—mempunyai makna yang berkisar pada "menghalangi". Seperti kata *hukum,* yang berfungsi *menghalangi* terjadinya penganiayaan. *Hikmah* adalah sesuatu yang bila diperhatikan dan digunakan akan dapat menghalangi terjadinya mudarat dan kesulitan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan. Hikmah adalah ilmu amaliah dan amal ilmiah. "*Siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak*" (QS. al-Baqarah [2]: 269).

Adapun *kebijaksanaan* maka ia adalah penggunaan akal budi dan pengalaman untuk meraih manfaat atau menampik mudarat.

Selanjutnya dalam rumusan sila keempat ini dijelaskan bagaimana cara memperoleh hikmah dan kebijaksanaan itu, yakni dengan jalan *permusyawaratan perwakilan.*

Permusyawaratan atau *musyawarah* terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti *mengeluarkan madu dari sarang lebah.* Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk *pendapat.* Kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal positif/baik yang sejalan dengan makna dasarnya yaitu *mengeluarkan madu.* Madu bukan saja manis tetapi juga berfungsi memelihara kesehatan bahkan obat untuk banyak penyakit. Ia dihasilkan oleh lebah. Jika demikian siapa yang bermusyawarah hendaknya menjadi seperti lebah. Makhluk yang sangat berdisiplin, dengan kerja sama yang sangat mengagumkan. Makanannya sari kembang dan hasilnya ada-

lah madu. Di mana pun ia hinggap, ia tidak pernah merusak. Ia tidak mengganggu kecuali kalau ia diganggu, tapi sengatannya pun obat. Demikianlah makna *musyawarah* dan demikian juga seharusnya yang bermusyawarah. Tidak heran jika seorang mukmin dilukiskan "bagaikan lebah".

Musyawarah akan sangat menyulitkan, kalau enggan berkata mustahil, jika melibatkan banyak sekali peserta. Dari sini rumusan di atas menggarisbawahi bahwa musyawarah itu dilaksanakan dalam bentuk *perwakilan*. Dari sini diadakan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi mereka. Nah di sini rakyat harus pandai memilih wakilnya yang sifat dan sikapnya serupa atau paling tidak mendekati sikap lebah. Bukankah ini musyawarah?

Memang rincian pelaksanaan musyawarah bisa bermacam-macam. Al-Quran tidak menjelaskannya. Kitab suci itu hanya memerintahkannya (QS. Ali 'Imran [3]: 135) dan memuji yang melaksanakannya (QS. asy-Syura

[42]: 38). Bagaimana itu dilaksanakan maka terpulang kepada masyarakat atau wakil-wakilnya dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi mereka. Itulah yang diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi saw.

Sila keempat ini menuntut untuk meletakkan kepentingan umum atas kepentingan pribadi dan golongan sebagaimana menuntut pula untuk mencari kemufakatan tanpa memaksakan pendapat bahkan tanpa mempertimbangkan mayoritas dan minoritas. Karena, sebagaimana dikemukakan dalam bagian yang lalu, semua yakni yang mayoritas dan minoritas telah lebur dalam wadah kebangsaan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Berbeda-beda pandangan pakar tentang definisi adil atau keadilan. Dalam pengadilan, seorang hakim menuntut bukti-bukti dan siapa yang mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan hakim, maka adalah adil dalam pandangan hukum itu bila sang hakim mene-

tapkan hukum (keadilan) sehingga pembelanya mendapatkan hak-haknya. Kendati bisa jadi pada hakikatnya itu bukan haknya tapi akibat kelihaian atau kepandaiannya mengajukan bukti-bukti palsu. Di sini putusan dinilai benar secara prosedural tetapi salah secara substansial. Itulah makna keadilan dalam area pengadilan dan demikian itu juga proses yang dijalankan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Keadilan sosial tidak demikian!

Di zaman Yunani Kuno pernah Plato mendiskusikan hal ini dalam konteks menemukan gambaran tentang masyarakat yang mencapai kesempurnaannya. Dalam rangka menemukan jawaban, Plato mengajak rekan-rekannya untuk berdiskusi menemukan makna keadilan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Ternyata para filsuf itu berbeda pendapat. Keadilan yang dimaksud di sini tentu saja bukan persamaan. Memilih melalui undian satu tim untuk melakukan satu tugas demi mewujudkan persamaan kesempatan, tentulah tidak direstui oleh semua yang berakal, walau

itu dengan dalih mewujudkan persamaan kesempatan bagi semua.

Memang keadilan sosial bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain akibat perbedaan falsafah hidup mereka. Dalam masyarakat kapitalis pemilik harta bebas menggunakan hartanya tanpa mempertimbangkan apa pun; sedang dalam masyarakat komunisme itu tidak bisa.

Tidak keliru jika kita berkata bahwa keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Namun, ketika kita berbicara dalam kaitannya dengan masyarakat, pertanyaan yang muncul adalah apakah *tempat* yang dimaksud itu? Kalau kita berkata bahwa *tempat* yang dimaksud adalah *kewajaran* dan *persamaan*, pertanyaan masih dapat muncul, yaitu sejauh apa kewajaran dan persamaan itu? Jawabannya adalah bukan kewajaran mutlak, bukan juga persamaan yang mengakibatkan sama rata dan sama rasa, tetapi kewajaran yang sesuai dengan kemanusiaan manusia dan kebutuhan anggota masyarakat, apa dan

bagaimanapun kondisinya. Manusia sebagai pekerja membutuhkan imbalan atau upah yang wajar, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sandang, pangan, dan papan demikian juga jaminan kesehatan, pendidikan, rasa aman, dan lain-lain. Kendati tidak harus sama dalam kadar dan kualitasnya antarsemua anggota masyarakat.

Dari sini terlihat perbedaan antara keadilan dalam ruang pengadilan dengan keadilan dalam ruang kehidupan bermasyarakat. Dalam ruang pengadilan, hakim harus menutup mata. Tetapi keadilan sosial menuntut terbukanya mata dengan lebar untuk menetapkan kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak terjadi perbedaan yang sangat menonjol antaranggota masyarakat. Dengan demikian keadilan sosial tidak terbatas pada keadilan dari segi hukum saja, tetapi dalam semua aspek kehidupan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia dan setelah

memperoleh kesempatan yang sama sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Keadilan sosial menuntut persamaan dalam keseimbangan termasuk keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing serta keseimbangan antara individu dan masyarakat yang lahir—buat bangsa Indonesia—dari kesadaran tentang *Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Tentu saja untuk mewujudkan ini peranan pemerintah sangat mutlak karena itu salah satu penjelasan tentang makna pemerintah yang adil adalah yang mampu memberi kesempatan yang sama untuk setiap warga negara guna tampil sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pancasila Bertentangan dengan Islam?

Ada saja orang-orang yang tidak paham yang menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bertentangan dengan Islam. Mereka berdalih bahwa Pancasila adalah rumusan manusia sedang Allah menyatakan *Ini al-hukmu illâ lillâh* (*tidak ada ketetapan hukum kecuali dari Allah)*

(QS. al-An'am [6]: 57) dan bahwa *"Siapa yang tidak menetapkan hukum berdasar apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir/zalim fasik"* (QS. al-Maidah [5]: 44-45-47).

Penggalan ayat menyatakan *Ini al-hukmu illâ lillâh* pernah dijadikan semboyan oleh kelompok ekstremis pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali r.a. Beliau menanggapi semboyan itu dengan menyatakan كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَ بِهَا بَاطِلٌ (*kalimat itu hak tapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil*). Memang benar bahwa dalam pandangan Islam ketetapan hukum harus bersumber dari Allah tetapi Allah jugalah yang memberi wewenang kepada manusia untuk menetapkan hukum (baca antara lain QS. an-Nisa' [4]: 35 dan QS. al-Maidah [5]: 95).

Pancasila adalah sumber hukum dan karena sila pertamanya adalah *Ketuhanan Yang Maha Esa*, maka tidak sah satu hukum di Indonesia jika bertentangan dengan sila pertama itu bahkan dengan salah satu dari kelima silanya.

Bahwa yang tidak menetapkan hukum *berdasar apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir/zalim fasik* bukanlah dalam arti umum tapi ayat itu berbicara dalam konteks tertentu sehingga pemahaman maknanya harus disesuaikan dengan konteksnya. Pakar hukum Islam dan ahli tafsir Al-Quran Imam al-Qurthubi (1214-1273 M) menyatakan bahwa yang dimaksud kafir oleh ayat dalam surah al-Maidah di atas adalah mereka yang tidak memutuskan dengan *semua* yang diturunkan Allah. Adapun yang memercayai tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan tidak menetapkan hukum menyangkut sebagian dari syariat yang ditetapkan Allah maka mereka tidaklah termasuk orang yang dinamai oleh ayat ini sebagai orang-orang kafir.

Muhammad Sayyid Thanthawi (1928-2010 M), mufti Mesir dan pemimpin tertinggi Al-Azhar Mesir, mengatakan dalam tafsirnya bahwa cap kekufuran ditujukan kepada yang melecehkan hukum Allah dan yang mengingkarinya. Memang, lanjutnya, kekufuran,

kefasikan, dan kezaliman dapat berbeda satu dengan yang lain. Kufurnya seorang muslim, kezaliman dan kefasikannya tidak sama dengan kekufuran, kezaliman, dan kefasikan non-muslim.

Syekh Hasanain Makhluf (1890-1990 M) yang juga pernah menjabat Mufti Mesir, menulis tentang penggalan ayat ini bahwa pakar-pakar tafsir berbeda pendapat menyangkut ayat ini dan kedua ayat serupa sesudah ayat ini. Ayat pertama (ayat 44) ditujukan kepada orang-orang muslim. Yang kedua (45) ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ayat ketiga (47) ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Selanjutnya Syekh Hasanain Makhluf menulis: "Sifat kafir bila disandangkan kepada orang yang beriman, maka ia dipahami dalam arti kecaman yang amat keras, bukan dalam arti kekufuran yang menjadikan seseorang keluar dari agama. Di sisi lain jika nonmuslim dinilai fasik atau zalim, maka maksudnya adalah pelampauan batas dalam kedurhakaan."

Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi (1911-1998 M) mengemukakan pendapat yang lebih indah. Menurutnya tiga ayat tersebut bersifat umum mencakup siapa saja, tetapi penyifatan masing-masing dikaitkan dengan hukum yang dianutnya. Puncak segala sesuatu adalah akidah (pengakuan keesaan Tuhan). Siapa yang menetapkan hukum tanpa mengakui keesaan-Nya maka dialah yang kafir. Adapun ayat 45 yang diakhiri dengan kata *azh-zhâlimûn*, maka itu berkaitan dengan ketetapan hukum dalam memutuskan sengketa. Buktinya bahwa ayat tersebut berbicara tentang penegakan keadilan, yakni nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, dan seterusnya. Nah yang tidak menegakkan keadilan dinamai *zalim* selama ia masih mengakui hukum-hukum Allah atau tidak menolaknya sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 44. Adapun ayat 47 yang menyifati pelakunya dengan *al-fâsiqûn*, maka itu ditujukan kepada siapa yang melakukan pelanggaran hukum atas dirinya tetapi disertai dengan pengakuan

atas ketetapan-ketetapan Allah, hanya saja dia tidak melaksanakannya karena satu dan lain hal, yang bukan lahir dari penolakan terhadap keesaan Allah atau penolakan keabsahan hukum-hukum-Nya.

Anda baca pendapat ulama di atas bahwa kekufuran tidak menyentuh siapa pun yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tidaklah wajar seseorang yang mengaku muslim dinamai kafir apalagi *thâghût*.

Penutup

Demikian sekilas tentang paham kebangsaan dan kaitannya dengan ajaran Islam dan demikian nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia yang digali dan dirumuskan oleh bapak-bapak bangsa dari ajaran agama dan budaya masyarakat. Semua itu kemudian disepakati oleh seluruh bangsa dalam rumusan Pancasila. Rumusan itu adalah kesepakatan bersama sehingga tidak wajar untuk diingkari atau ditolak bahkan sebaliknya harus terus dipertahankan dengan peningkatan penghayatan dan pengamalannya.

Demikianlah dan semoga apa yang terhidang ini menambah kecintaan kita kepada bangsa dan negara dan semoga Allah selalu memberi hidayah dan taufik-Nya. Amin. *Wallâhu a'lam.*

Koleksi Buku-Buku Lain
Lentera Hati

DAPATKAN BUKU INI DI TOKO TERDEKAT ATAU MELALUI:

Website: http://www.store.lenterahati.com
Whatsapp: 0857-1994-8346
Email: store@lenterahati.com

Store Lentera Hati

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
PUSAT STUDI
AL-QURAN

Lentera
Hati

Pada abad ke-21, Islam dan kebangsaan masih jadi masalah penting. Ada yang menilai paham kebangsaan bertentangan dengan tauhid: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian orang Islam berusaha menegakkan *dâr al-Islâm* (istilah yang tidak pernah ada dalam Al-Quran dan hadis) dan *khilâfah*.

M. Quraish Shihab menjernihkan konsep *ummah* dan *qawm* yang diperbandingkan dengan konsep bangsa dan menilik sejarah kebangsaan di Barat dan khususnya di Timur Tengah. M. Quraish Shihab mendapati bahwa Islam dan kebangsaan seiring sejalan dan tidak bertentangan.

Yang lebih penting dan menarik, buku ini menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad saw. saat menghimpun manusia di Madinah menjadi satu umat dengan keragaman agama dan etnis. Itulah *masyarakat madani*, yang pantas disebut *masyarakat terbuka* atau *masyarakat warga* yang diterapkan pertama kali dalam sejarah manusia.

Lentera Hati

www.lenterahati.com
@penerbitlenterahati
@lenterahatibook
@LenteraHatiBook

AGAMA & SPIRITUAL
ISBN 978-623-7713-39-5
9 786237 713395
Harga Pulau Jawa Rp. 55.000,-